

**PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL KOTA
MALANG TENTANG WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS
NONMUSLIM**

Skripsi

**oleh:
Muhamad Mufid Alwi
NIM 19210142**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL KOTA
MALANG TENTANG WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS
NONMUSLIM**

Skripsi

**oleh:
Muhamad Mufid Alwi
NIM 19210142**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL KOTA
MALANG TENTANG WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS
NONMUSLIM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan narasumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2024



Muhamad Mufid Alwi
NIM 19210142

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Mufid Alwi NIM 19210142 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL KOTA
MALANG TENTANG WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS
NONMUSLIM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 29 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Abdul Azis, M.HI.
NIP 19861016201608011026

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhamad Mufid Alwi NIM 19210142 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL KOTA MALANG TENTANG WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS NONMUSLIM

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001



Ketua

2. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026



Sekretaris

3. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006



Penguji Utama



Matang, 24 Juni 2024

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا

عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

(Q.S Al-Baqarah: 180)¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 38.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat serta pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Kota Malang Tentang Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Nonmuslim” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Syabbul Bachri, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Abdul Azis, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Swt.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhajirin dan Rubaingah, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberi semangat, nasihat, serta motivasi baik bentuk moril maupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta kakak saya, Moh. Muti Tohir yang selalu memberikan semangat, mendukung dan memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
9. Ustadz Abdul Qadir, selaku ketua Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang serta pengurus lainnya yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.

10. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya.
11. Keluarga bapak Rosadi, yang telah banyak membantu penulis pada saat pertama kali datang ke Malang, penulis banyak mengucapkan terima kasih.
12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menyemangati penulis dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini (Ahdan, Sahrul Zen, Indri, Haris, Kemal), penulis ucapkan terimakasih banyak.
13. Serta seluruh elemen lain yang mungkin belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 Mei 2024

Penulis,

Muhamad Mufid Alwi
NIM 19210142

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dan juga yang tergolong dalam hal ini adalah nama Arab, sedangkan nama Arab selain dari bangsa Arab tersebut ditulis dengan menggunakan ejaan bahasa nasionalnya, atau seperti yang tertulis pada buku yang menjadi rujukannya. Dalam penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan-ketentuan terhadap transliterasi ini.

Sebenarnya ada banyak pilihan dan ketentuan- ketentuan transliterasi dalam penulisan karya ilmiah, baik hal itu mempunyai standart internasional maupun ada ketentuan secara khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah adalah menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sesuai yang tertulis pada buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	هـ	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan huruf *alif*, jika letaknya di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, Namun jika letaknya ditengah ataupun di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan tanda koma (,) sebagai pengganti lambang (ع).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan katin vokal *fathah* maka ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis sebagaimana berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Sedangkan khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti “i”, namun tetap harus ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya. Selain itu juga pada suara ditong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti contoh di bawah ini:

Diftong (aw) = و misalnya menjadi قول qawlun

Diftong (ay) = misalnya menjadi خير khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah jika letaknya berada di tengah kalimat maka ditransliterasikan dengan “t”, namun jika *ta' marbutah* itu terletak diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h” seperti : الرسالة للمدرس menjadi *alrisalatli al-mudarissah*, atau jika letaknya ditengah- tengah kalimat yang susunanya *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka transliterasinya adalah menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat setelahnya, seperti : فى رحمة الله menjadi *firahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali letaknya diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. Billâhi 'azza wa jalla.

F. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
نُبذة مختصرة.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11

B. Kerangka Teori.....	19
1. Hukum Kewarisan Islam	19
2. Wasiat	29
3. Wasiat Wajibah	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Letak Geografis	55
2. Struktur Kepengurusan Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang	55
3. Latar Belakang Lembaga Bahtsul Masail NU.....	56
4. Konsep Dasar <i>Istinbath</i> Hukum Bahtsul Masail NU.....	57
5. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Lembaga Bahtsul Masail NU.....	59
B. Paparan dan Analisis Data.....	65
1. Pertimbangan Hukum dalam Pemberian Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Nonmuslim dalam Yurisprudensi di Indonesia.....	65

2. Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang Tentang Pemberian Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Nonmuslim	77
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA..... 103

LAMPIRAN..... 110

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2. Data Narasumber.....	52
Tabel 3. Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dan Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Kota Malang tentang Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Nonmuslim.....	98
Tabel 4. Dokumentasi Wawancara	110
Tabel 5. Data Putusan Pengadilan	111

ABSTRAK

Mufid Alwi, Muhamad, 19210142, 2024. Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Kota Malang Tentang Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Nonmuslim. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Azis, M.HI.

Kata kunci: Bahtsul Masail, Wasiat Wajibah, Ahli waris, Nonmuslim

Dalam hukum kewarisan Islam orang muslim dilarang mewarisi harta orang nonmuslim begitu juga sebaliknya, orang nonmuslim tidak boleh mewarisi harta orang muslim. Larangan tersebut didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disepakati oleh empat mazhab, baik Mazhab Hanafi, Hanbali, Syafi'i, dan Maliki. Dengan latar belakang tersebut hakim berijtihad untuk memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama. Namun menjadi masalah ketika pewaris tidak meninggalkan wasiat sama sekali untuk ahli waris yang terhalang, tetapi hakim memberikan putusan seakan-akan pewaris meninggalkan wasiat untuk ahli waris yang terhalang. Sehingga ijtihad hakim ini perlu dipelajari untuk memastikan apakah ijtihad tersebut sejalan dengan syariat atau justru malah bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan dari ijtihad hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang karena nonmuslim dengan menggunakan sudut pandang dari Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang dan data sekunder berasal dari putusan pengadilan, buku, artikel, dan literatur lainnya. Pada pengolahan data dilakukan dengan tahap pengelompokan data, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) dalam putusan-putusannya hakim memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Nomor 51 K/AG/1999, Nomor 16 K/Ag/2010, Nomor 721 K/Ag/ 2015, Nomor 218 K/Ag/2016 dan Nomor 331 K/Ag/2018, QS. al Baqarah ayat 180, dan pendapat-pendapat dari ulama-ulama yaitu Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu Hazm, dan Yusuf Al-Qardhawi. 2) berlandaskan kepada dasar pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim, semua narasumber yaitu Pengurus LBM-NU Kota Malang menyatakan praktik pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim oleh hakim tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut jelas bertentangan dengan syariat.

ABSTRACT

Mufid Alwi, Muhamad, 19210142, 2024. The views of the management of the Malang City Bahtsul Masail Institute on mandatory wills for non-Muslim heirs. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Azis, M.HI.

Key word: Bahtsul Masail, Wills Obligatory, Heirs, Non-Muslims

In Islamic inheritance law, Muslims are prohibited from inheriting the property of non-Muslims, and vice versa, non-Muslims cannot inherit the property of Muslims. This prohibition is based on a hadith narrated by Imam Bukhari and agreed upon by four schools of thought: the Hanafi, Hanbali, Syafi'i, and Maliki schools. With this background, the judge made *ijtihad* provide a mandatory will for heirs who were hindered due to religious differences. However, it becomes a problem when the heir does not leave a will at all for the obstructed heirs, but the judge gives a decision as if the heir left a will for the obstructed heirs. So the judge's *ijtihad* needs to be studied to ascertain whether the *ijtihad* is in line with the Shari'a or whether it is in fact contrary to the Shari'a.

Based on these problems, this research aims to find out the validity of the judge's *ijtihad* in granting mandatory wills to heirs who are prevented from being non-Muslims by using the perspective of the management of the Bahtsul Masail NU Institute (LBM-NU) in Malang City. This research is a type of empirical legal research using a qualitative approach. The primary data source in this research was conducting interviews with the management of the Bahtsul Masail NU Institute (LBM-NU) in Malang City, and secondary data came from court decisions, books, articles, and other literature. Data processing is carried out in the stages of data grouping, data analysis, and conclusions.

The results of this study show that, 1) in his decisions the judge gave mandatory wills to non-Muslim heirs based on Supreme Court Jurisprudence Number 368 K / AG / 1995, Number 51 K / AG / 1999, Number 16 K / Ag / 2010, Number 721 K / Ag / 2015, Number 218 K / Ag / 2016 and Number 331 K / Ag / 2018, QS. al Baqarah verse 180, and the opinions of the scholars namely Wahbah Az-Zuhaili, Ibn Hazm, and Yusuf Al-Qardhawi. 2) Based on the judge's basis for consideration in granting mandatory wills for non-Muslim heirs, all resource persons, namely the Management of LBM-NU Malang City, stated that the practice of giving mandatory wills for non-Muslim heirs by judges could not be justified. Because this is clearly contrary to the Shari'a.

نبذة مختصرة

مفيد علوي، محمد، ١٩٢١٠١٤٢، ٢٠٢٤، آراء مجلس مدينة مالانج بهتسول مسایل حول الوصايا الإلزامية للورثة غير المسلمين. اطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مُرشد: عبد العزيز، ماجستير في الشريعة الإسلامية.

الكلمات الرئيسية: بحث المسائل، وصايا الواجب، الورثة، غير المسلمين

في قانون الميراث الإسلامي، يحظر على المسلمين وراثته ممتلكات غير المسلمين والعكس صحيح، ولا يمكن لغير المسلمين وراثته ممتلكات المسلمين. ويستند التحريم إلى حديث رواه الإمام البخاري ووافقت عليه أربع مدارس هي المذاهب الحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية. على هذه الخلفية، يتم الاجتهاد من القضاة لمنح وصايا إلزامية للورثة الذين يعوقهم بسبب الاختلافات الدينية. ومع ذلك، تصبح مشكلة عندما لا يترك الموصي وصية على الإطلاق للورث المعاق، لكن القاضي يصدر الحكم كما لو أن الموصي ترك وصية للورث المعوق. بحيث يحتاج اجتهاد هذا القاضي إلى دراسة للتأكد مما إذا كان الاجتهاد متوافقا مع الشريعة أو حتى مخالفا للشريعة.

وبناء على هذه الإشكاليات تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى صحة اجتهاد القاضي في منح الوصايا الإلزامية للورثة الذين يعوقهم ذلك لأنهم غير مسلمين باستخدام وجهة نظر إدارة معهد بحث المسائل نَهضة العلماء (LBM-NU) مدينة مالانج. هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية باستخدام نهج نوعي. كان مصدر البيانات الأساسي في هذه الدراسة من خلال إجراء مقابلات مع مجلس إدارة معهد بحث المسائل نَهضة العلماء (LBM-NU) في مدينة مالانج وجاءت البيانات الثانوية من قرارات المحاكم والكتب والمقالات والأدبيات الأخرى. تتم معالجة البيانات مع مراحل تجميع البيانات وتحليل البيانات والاستنتاج.

تظهر نتائج هذه الدراسة أنه، (1) في قراراته أعطى القاضي وصايا إلزامية للورثة غير المسلمين بناء على فقه المحكمة العليا رقم K / AG / 1995 368، رقم K / AG / 1999 51، رقم K / Ag / 2010 16، رقم K / Ag / 2015 721، رقم K / Ag / 2016 218، ورقم K / Ag 331 / 2018، سورة القرآن البقرة الآية ١٨٠، وآراء العلماء وهم وهبة الزحيلي وابن حزم ويوسف

القرداوي. 2) استنادا إلى أساس القاضي للنظر في منح الوصايا الإلزامية للورثة غير المسلمين ، ذكر جميع الأشخاص ذوي الخبرة ، أي إدارة بحث المسائل نخضة العلماء (LBM-NU) في مدينة مالانج ، أن ممارسة إعطاء وصايا إلزامية للورثة غير المسلمين من قبل القضاة لا يمكن تبريرها. لأن هذا يتعارض بوضوح مع الشريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wasiat wajibah merupakan istilah yang muncul di era kontemporer. Dalam literatur klasik, tidak dikenal istilah wasiat wajibah, hal tersebut merupakan hasil dari ijtihad para pemikir Islam dalam merespon berbagai masalah yang muncul seiring berkembangnya zaman. Pemikiran tersebut muncul sebagai respon terhadap rasa empati atas sistem hukum kewarisan Islam yang dirasa kurang adil. Sistem hukum kewarisan Islam mendapat banyak kritik karena dianggap dalam pembagian harta warisan berdasarkan sistem hukum Islam ada pihak-pihak yang dirugikan. Salah satunya adalah mengenai gugurnya hak atas bagian dari harta warisan yang disebabkan karena perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Dimana bagi ahli waris yang gugur hak sebab perbedaan agama menganggap itu tidak adil, terlebih jika ahli waris tersebut selalu berbuat baik, senantiasa merawat dan harmonis selama hidup dengan pewaris.

Hukum kewarisan Islam tidak menghendaki adanya kewarisan beda agama, baik madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali sepakat melarang

kewarisan beda agama.² Dimana larang tersebut didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, begitu sebaliknya orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.³ Dalam hadis tersebut, secara tekstual sangat tegas dan jelas melarang orang yang beragama Islam untuk mewarisi harta milik orang kafir dan orang kafir juga demikian sebaliknya tidak mewarisi harta orang muslim.

Pada praktiknya dalam penyelesaian perkara hak waris bagi ahli waris yang beda agama di lingkungan peradilan agama yang berwenang menangani perkara tersebut, hakim dalam putusannya tampak sejalan dengan hadis tersebut. Dan mengikuti pendapat mayoritas ulama yang melarang saling mewarisi antara orang muslim dan nonmuslim. Namun dalam praktiknya hakim memberikan solusi melalui putusan Mahkamah Agung yang kemudian menjadi yurisprudensi bagi putusan pengadilan di bawahnya tentang perkara ini dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim. Sehingga ijtihad hakim ini memberikan makna baru dari konsep wasiat pada umumnya dan memperluas makna wasiat wajibah dari apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Seperti pada putusan Mahkamah Agung RI yang menjadi yurisprudensi yaitu Nomor 368 K/AG/1995, dalam putusannya hakim memberikan hak atas harta warisan kepada anak kandung perempuan yang beragama nonmuslim

² Ah. Soni Irawan dan Ahmad Muzakki, "Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Desa Pancasila Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)", *Jurnal Al-Hukmi*, No. 1 (2021): 115. <https://journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/alhukmi/article/download/1211/1048/>

³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Tahqiq Roid Sobri bin Abi 'Alafah*, (Riyadh: Dar al- Hadarah li al- Nasyr wa al- Tauzi, 1436 H), 1076.

melalui wasiat wajibah sebesar bagian anak Perempuan melalui wasiat wajibah. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 dalam putusannya hakim memberikan hak atas harta warisan kepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat wajibah sebesar bagian yang didapatkan oleh ahli waris muslim, yang merupakan sama-sama saudara pewaris melalui wasiat wajibah. Kemudian pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 16.K/AG/2010 hakim memutuskan bahwa pemohon kasasi dalam hal ini istri pewaris yang beragama nonmuslim berhak mendapatkan bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah.⁴

Terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris yang beragama nonmuslim itu tidak ada. Dalam pertimbangan hukumnya secara peraturan perundang-undangan hakim hanya mendasarkan putusannya kepada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tersebut. Secara esensi putusan-putusan mengenai sengketa ahli waris beda agama atau nonmuslim, majelis hakim memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dengan dasar bahwa dalam sistem kewarisan dalam kasus ini menganut sistem kekerabatan. Majelis hakim berpandangan bahwa sistem kekerabatan lebih utama jika dibandingkan dengan masalah perbedaan agama sebagai penghalang dalam mewarisi. Namun di sisi lain konsep wasiat wajibah ini menggeser esensi dari konsep wasiat pada umumnya. Wasiat wajibah menghilangkan unsur tindakan *ikhtiyariah* atau tindakan yang dilakukan atas

⁴ Siti Maryam, Fuad Rahman, dan Irmawati Sagala, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, No. 2 (2022): 239 <https://journal.centris.or.id/index.php/jocis/article/view/93/42>

dorongan kemauan diri sendiri dan adanya intervensi hakim setelah pewaris meninggal dunia.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat plural, dimana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, misalnya suku, etnik, bahasa, dan agama. Dimana terdapat 6 (enam) agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia diantaranya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kemungkinan terjadinya masalah kewarisan beda agama antara pewaris dan ahli waris dalam keluarga sangat besar adanya. Karena konstitusi menjamin kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia tanpa ada paksaan di dalamnya. Sehingga untuk menjawab problematika tersebut, hakim dalam lingkungan peradilan agama yang berwenang menangani kasus sengketa waris bagi masyarakat muslim harus berijtihad mengenai solusi dari masalah kewarisan beda agama tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji mengenai pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris yang gugur hak warisnya karena perbedaan agama atau nonmuslim ini menurut perspektif pandangan pengurus Lembaga Batsul Masail Kota Malang. Melihat bahwa secara demografi Jawa Timur merupakan basis terbesar Nahdlatul Ulama dan mayoritas penduduk Kota Malang yang beragama Islam terafiliasi dengan Organisasi Nahdlatul Ulama.⁵ Seperti pada umumnya kota-kota besar lainnya, keragaman agama yang dianut oleh penduduk Kota Malang juga sangat tampak jelas. Sehingga sangat

⁵ Joko Yulianto, "NU Tak Akan Runtuh Sekalipun Dunia Mencoba Menghancurkannya", *Kumparan*, 7 Februari 2023, diakses 22 Mei 2024, <https://kumparan.com/joko-interisti/nu-tak-akan-runtuh-sekalipun-dunia-mencoba-menghancurkannya-1zmrrSoFpJH>

besar kemungkinan perkara tentang ahli waris yang terhalang hak warisnya sebab perbedaan agama ini terjadi.

Sehingga pendapat dari pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM)⁶ Kota Malang menjadi sangat penting untuk menjadi bahan kajian dan pertimbangan mengenai perkara wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris nonmuslim. Di mana konsep wasiat wajibah tersebut sebagai bentuk ijtihad dari hakim berbeda dengan konsep wasiat secara umum. Sehingga ijtihad hakim tersebut layak untuk diuji keabsahannya agar tetap sejalan dengan syariat. Bahwa pandangan dari pengurus Lembaga Bahtsul Masail merupakan pendapat orang-orang yang cakap di bidang pengambilan hukum Islam terhadap masalah-masalah kontemporer yang terjadi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pembahasan dalam penelitian ini akan mengacu pada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum tentang wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim dalam yurisprudensi di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang tentang pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim?

⁶ Hilmy Pratomo, "Transformasi Metode Bahtsul Masail NU Dalam Berinteraksi Dengan Al-Quran", *Jurnal Lektur Keagamaan*, No. 1 (2020): 110. <http://doi.org/10.31291/jlk.v18i1.620>

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan akhir yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim dalam yurisprudensi di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang tentang pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, akan memberikan beberapa manfaat yang bisa menambah pengetahuan masyarakat secara umum, diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menambah khazanah intelektual keagamaan mengenai kajian hukum Islam di bidang kewarisan Islam mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim berdasarkan perspektif atau pandangan dari pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Bagi penegak hukum, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ataupun evaluasi kedepannya atas putusan memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim.
- b. Bagi organisasi keislaman, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran awal agar dapat dibahas dalam forum resmi, untuk menghasilkan pandangan atau fatwa sebagai sikap mengenai pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim ini.
- c. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum baik muslim atau nonmuslim tentang istilah kontemporer hukum Islam yaitu wasiat wajibah untuk ahliwaris nonmuslim.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan juga kata kunci yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan tindakan hukum untuk memberikan wasiat kepada orang lain yang kewenangannya diberikan kepada penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum suatu negara untuk memberikan putusan wasiat

bagi orang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada orang tertentu yang tidak dapat menjadi ahli waris karena sebab tertentu.⁷

2. *Bahtsul Masail*

Bahtsul Masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan *al-masa'il al-diniyyah* (masalah-masalah keagamaan) terutama berkaitan dengan *al-masa'il al-fiqhiyyah* (masalah-masalah fiqh). Menurut istilah, Bahts al-Masâil adalah salah satu forum diskusi keagamaan untuk merespons dan memberikan jawaban atas problematika yang muncul dalam masyarakat.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing terkandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini akan memuat beberapa sub bab yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Diawali dengan latar belakang yang menjelaskan alasan dibalik dilakukannya penelitian ini. Kedua rumusan masalah, ini yang menjadi fokus utama pembahasan dalam penelitian ini. Ketiga manfaat penelitian, berisi tujuan atau sebuah maksud dari penelitin ini. Keempat manfaat penelitian, merupakan daya guna yang penelitian yang diharapkan baik untuk

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 166.

⁸ Fathonah K. Daud, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia", *Millennial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, No. 1 (2022): 5. <https://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/Millennial/article/view/182>

peneliti sendiri, mahasiswa, maupun pembaca secara umum. Kelima definisi operasional, merupakan kata perkata dari judul yang menjadi kata kunci. Terakhir sistematika penulisan, susunan penulisan agar memudahkan pembaca tentang susunan dari penulisan penelitian ini.

Bab II: Tinjauan pustka, dalam bab ini berisi dua sub bab penelitian terdahulu dan kajian yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori dari hukum waris Islam, wasiat dan wasiat wajibah sebagai alat untuk menganalisa dan menjelaskan objek penelitian dan menjawab rumusan masalah.

Bab III: Metode penelitian, dalam bab ini berisi metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Dalam bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis pada bab berikutnya.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini merupakan pemaparan data-data yang telah diperoleh yang merupakan hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber dan hasil dokumentasi. Bab ini berisi dua sub bab sebagaimana rumusan masalah yang akan dijawab berdasarkan data-data yang didapatkan beserta analisisnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V, merupakan bagian penutup dari seluruh rangkaian pembahasan. Dalam bagian ini berisi kesimpulan yaitu ringkasan jawaban dari rumusan

masalah yang telah ditetapkan. Kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris beda agama memang sudah banyak yang membahas, namun semuanya memiliki titik fokus penelitian yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan bahan pembandingan ataupun sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ulil Abshor pada tahun 2020, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No. 16/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 331/K/AG/2018)”. Penelitian ini membahas tentang perbandingan pada pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 16/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 331/K/AG/2018 tentang wasiat wajibah dalam perkara kewarisan beda agama, serta perbedaan antara kedua putusan tersebut.⁹

⁹ Muhammad Ulil Abshor, “Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No. 16/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 331/K/AG/2018)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/24882/>

Pada penelitian terdahulu ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang gugur haknya sebab perbedaan agama. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus pembahasan dalam penelitian tersebut yang membahas dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan Mahkamah Agung No. 16/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 331/K/AG/2018 tersebut dan apa perbedaan yang ada dalam kedua putusan tersebut. Sedangkan untuk perbedaannya ada pada objek penelitian dimana penelitian ini merupakan studi putusan. Perbedaannya lainnya ada pada metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian tersebut, dimana penelitian tersebut termasuk jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan fokus dan metode penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, bahwa hasil penelitian ini mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris istri nonmuslim sama dengan ahli waris istri muslim dengan alasan istri nonmuslim merupakan kafir *dzimmi* bukan kafir *harby*. Sedangkan untuk ahli waris suami murtad tidak mendapatkan hak waris sama dengan suami muslim dengan alasan murtad merupakan dosa besar yang dimukai Allah swt.

Kedua, sebuah skripsi yang ditulis oleh Abdul Khalimi tahun 2020, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto yang berjudul “Wasiat Wajibah Sebagai Jatah Waris Anak Kandung Beda Agama (Tinjauan *Maqasid asy-Syariah* atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015)”. Penelitian ini mengkaji mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung

Nomor 721 K/AG/2015 mengenai perkara wasiat wajibah bagi ahli waris dalam hal ini anak yang berbeda agama.¹⁰

Pada penelitian ini memiliki kesamaan pada tema yang dibahas yakni mengenai pemberian wasiat wajibah dalam kasus kewarisan antara muslim dengan nonmuslim. Sedangkan untuk perbedaannya ada pada objek penelitian dimana penelitian ini merupakan studi putusan dan perspektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *maqasid asy-syariah*. Kemudian perbedaan lainnya pada metode penelitian yang diterapkan, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada Studi Pustaka (*library research*). Berdasarkan fokus dan metode penelitian yang diterapkan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian ini, bahwa pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama didasarkan pada nilai kemaslahatan dan keadilan. Sedangkan dari perspektif *maqashi syariah* pemberian wasiat wajibah kepada anak sebagai ahli waris beda agama telah memenuhi unsur-unsur *maqashid* hukum Islam baik universal maupun khusus.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ilham Maulana pada tahun 2022, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Nonmuslim (Studi Keputusan

¹⁰ Abdul Khalimi, “Wasiat Wajibah Sebagai Jatah Waris Anak Kandung Beda Agama (Tinjauan *Maqasid asy-Syariah* atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015)”, (Undergraduate thesis, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2020), <http://repository.ikhac.ac.id/id/eprint/222/>

Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr)”. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr yang memberikan wasiat wajibah bagi anak kandung nonmuslim dan meninjau kasus tersebut berdasarkan hukum Islam.¹¹

Terdapat kesamaan dalam penelitian ini, yaitu topik dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris nonmuslim. Sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitian dimana penelitian ini merupakan studi putusan dan perspektif yang digunakan dalam yaitu hukum Islam yang tidak disebut secara spesifik hukum Islam yang seperti apa, namun dalam pembahasannya lebih mengarah pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu metode penelitian yang diterapkan, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan fokus dan metode penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, bahwa hasil penelitian ini mengenai Putusan No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr dalam pertimbangannya hakim tidak menyebutkan dasar hukum yang berlaku di Indonesia tentang ketentuan warisan dan wasiat wajibah sesuai dengan yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana putusan tersebut bersebrangan dengan pasal 209 KHI yang seharusnya memberikan wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat.

¹¹ Ilham Maulana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Nonmuslim (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), https://eprints.walisongo.ac.id/17227/1/Skripsi_1802016151_Ilham_Maulana.pdf

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Cinantya Tanaya pada tahun 2023, seorang mahasiswi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk)”. Dalam penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam putusan tersebut mengenai perkara kewarisan beda agama antara suami atau ayah muslim dengan istri dan anak sebagai ahli waris nonmuslim.¹²

Persamaan dalam penelitian terdahulu ini adalah pada tema yang dibahas sama mengenai kewarisan beda agama antara pewaris muslim dengan ahli waris nonmuslim yang mendapat haknya melalui wasiat wajibah. Sedangkan untuk perbedaannya ada pada objek penelitian dimana penelitian ini merupakan studi putusan dan pada perspektif yang digunakan yaitu pandangan hakim. Perbedaan lainnya pada metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Berdasarkan fokus dan metode penelitian yang diterapkan menghasilkan kesimpulan akan berbeda, bahwa dalam penelitian ini hakim memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim atas dasar pertimbangan agar terlindungi dari ketidakadilan rasial dan menegakkan asas keadilan universal Islami.

¹² Cinantya Tanaya, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk)”, (Undergraduate thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2023), http://repository.unika.ac.id/30970/1/19.C1.0031-Cinantya%20Tanaya-COVER_a.pdf

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ulil Abshor (2020) “Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No. 16/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 331/K/AG/2018)”	Topik yang dibahas, sama-sama membahas tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang gugur haknya sebab perbedaan agama.	Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut yang membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan Mahkamah Agung No. 16/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 331/K/AG/2018 Metode penelitian yang diterapkan termasuk jenis penelitian studi kepustakaan (<i>library research</i>) dan pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasilnya, dasar pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris istri nonmuslim sama dengan ahli waris istri muslim dengan alasan istri nonmuslim merupakan kafor <i>dzimmy</i> bukan kafir <i>harby</i> . Sedangkan untuk ahli waris suami murtad tidak mendapatkan hak waris sama dengan suami muslim.
2	Abdul Khalimi (2020) “Wasiat Wajibah Sebagai Jatah Waris Anak Kandung Beda Agama (Tinjauan	Pada tema yang dibahas yakni mengenai pemberian wasiat wajibah dalam kasus kewarisan	Pada objek penelitian dimana penelitian ini merupakan studi putusan dan perspektif yang digunakan dalam

	<i>Maqasid asy-Syariah</i> atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015)”	antara muslim dengan nonmuslim dalam kasus ini ahli waris anak kandung.	penelitian ini yaitu <i>maqasid asy-syariah</i> . Metode penelitian yang diterapkan, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada Studi Pustaka (<i>library research</i>). Pada hasilnya, pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama didasarkan pada nilai kemaslahatan dan keadilan. Sedangkan dari perspektif <i>maqashi syariah</i> pemberian wasiat wajibah kepada anak sebagai ahli waris beda agama telah memenuhi unsur-unsur <i>maqashid</i> hukum Islam.
3	Ilham Maulana (2022) “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Nonmuslim (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA .Jpr)”	Pada topik dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris nonmuslim.	Pada objek penelitian dimana penelitian ini merupakan studi putusan dan perspektif yang digunakan dalam yaitu hukum Islam yang tidak disebut secara spesifik hukum Islam. Metode penelitian yang diterapkan, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini mengenai Putusan No.1694/pdt.G/2019/PA. Jpr dalam pertimbangannya hakim tidak menyebutkan dasar hukum yang berlaku di Indonesia tentang

			ketentuan warisan dan wasiat wajibah sesuai dengan yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4	Cinantya Tanaya (2023) “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk)”	Pada tema yang dibahas sama mengenai kewarisan beda agama antara pewaris muslim dengan ahli waris nonmuslim yang mendapat haknya melalui wasiat wajibah.	Pada objek penelitian dimana penelitian ini merupakan studi putusan dan pada perspektif yang digunakan yaitu pandangan hakim. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Hasil dalam penelitian ini hakim memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim atas dasar pertimbangan agar terlindungi dari ketidakadilan rasial dan menegakkan asas keadilan universal Islami.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dapat dilihat bahwa objek semua penelitian tersebut merupakan studi putusan, baik Putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi maupun Putusan Pengadilan pada tingkat pertama. Teorinya yang digunakan yaitu pandangan hakim, hukum Islam, dan *maqashid syariah*. Sedangkan dalam penelitian ini, mencoba mengambil sudut pandang yang berbeda yaitu dari perspektif perngurus Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU). Bahwa Lembaga Bahtsul Masail sebagai forum yang berisi orang-orang kompeten dibidang hukum Islam untuk membahas probematika kontemporer

masyarakat muslim Indonesia, sehingga pandangan dari pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam permasalahan wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim ini.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Waris Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum merupakan peraturan-peraturan bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum yang tertentu.¹³ Artinya hukum merupakan aturan yang harus dipatuhi dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia waris adalah orang yg berhak menerima harta pusaka orang yg telah meninggal.¹⁴

Secara teoritis hukum kewarisan Islam dalam beberapa literatur ditemukan beragam penyebutan terkait hukum kewarisan Islam yang diantaranya seperti: *Faraidl*, *Fikih Mawaris* dan *Hukm al-Waris*.¹⁵ Waris dalam Islam disebut dengan istilah *mawaris*, berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mawarits* (المواريث) yang merupakan bentuk jamak dari kata *al-mirats* (الميراث)

¹³ Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 2.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1617.

¹⁵ Diffada Achmadiansyah dan Zaenul Mahmudi, “Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah”, *Sakinah: Journal of Family Studies*, No. 4 (2022): 7. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/issue/view/105>

yang mengandung makna peninggalan, berpindahnya sesuatu dari individu atau kelompok satu kepada individu atau kelompok yang lain, sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya.¹⁶ Kata *mawaris* merupakan sinonim dari kata *faraidl* yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-faraidl* (الفرائض) yang merupakan bentuk jamak dari kata *mafrudlah* (مفروضة) yang mengandung makna bagian yang telah dipastikan kadarnya (ketentuannya), karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya.¹⁷

Sedangkan secara istilah Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan bahwa ‘*ilmul mirats* adalah ilmu tentang kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang dengannya diketahui tentang bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit.¹⁸ Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidl* adalah bentuk jamak dari *faridlah* yang diambil dari kata *al-fardl* yang berarti penetapan. *Al-faradl* secara istilah syariat adalah bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris. Ilmu yang membahas tentang masalah ini disebut ‘*ilmu mirats* dan ‘*ilmu faraidl*.¹⁹ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian dari hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁰

¹⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pusaka Radja, 2016), 2.

¹⁷ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), 1.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 340.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Tahqiq dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2013), 602.

²⁰ Mahkamah Agus RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Ilukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 107.

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (11).²¹

Dalam Tafsir Ath-Thabari dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai sebuah penjelasan dari Allah Swt. tentang ketentuan yang diwajibkan ketika seseorang mewarisi orang yang meninggal dunia, juga tentang hak untuk mewarisi yang dimiliki ahli waris. Karena orang-orang jahiliyah dahulu tidak memberikan harta warisan mereka kepada ahli warisnya.²²

2) Hadis Riwayat Imam Bukhari No. 6732

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ

لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)²³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma, dari Nabi ﷺ bersabda, "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)". (HR. Bukhari)

²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106-107.

²² Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari, Tahqiq Ahmad Abdurraziq al-Bakri dkk, Jilid 6*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 533.

²³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Tahqiq Roid Sobri bin Abi 'Alafah*, 1072.

Dalam hadis ini Rasulullah saw. memerintahkan untuk membagikan harta warisan menurut bagian yang telah ditetapkan. Kemudian jika terdapat sisi dari harta warisan diberikan kepada keturunan laki-laki terdekat dari pewaris.

c. Rukun dan Syarat Waris

Rukun merupakan komponen-komponen yang harus terpenuhi agar suatu hukum dapat dilaksanakan. Dalam ilmu waris Islam terdapat tiga komponen atau rukun waris yang harus terpenuhi. Ketiga rukun waris tersebut adalah *al-muwarits* (pewaris), *al-warits* (ahli waris), dan *al-mauruts* (harta warisan) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) *Al-Muwarits* (pewaris) yaitu orang yang meninggal dunia baik secara *haqiqi* (sebenarnya) maupun *hukmi* (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim) seperti *mafqud* (orang yang hilang).
- 2) *Al-Warits* (ahli waris) yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang.
- 3) *Al-Mauruts* yaitu harta benda yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qisāṣ* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.²⁴

²⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 11.

Sama seperti rukun waris, syarat waris juga merupakan bagian yang sangat penting dalam ilmu waris. Syarat waris merupakan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi, dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka pewarisan harta tidak dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kematian pihak yang mewariskan dengan kematian yang hakiki atau berdasarkan penetapan hukum. Misalnya hakim menetapkan kematian orang yang dinyatakan hilang. Ketetapan hukum ini menjadikannya seperti orang yang benar-benar sudah mati. Atau kematiannya didasarkan pada prediksi.
- 2) Kehidupan ahli waris setelah kematian pemberi warisan meskipun ditetapkan secara hukum. Seperti janin yang dikandung, dia dinyatakan hidup dalam pandangan hukum (bukan hakikatnya) tidak lain karena dirungkinkan bahwa nyawanya masih belum ditiupkan ke dalam dirinya. Jika kehidupan ahli waris belum diketahui setelah kematian pemberi warisan, seperti orang yang tenggelam, terbakar, dan tertimpa reruntuhan, maka tidak ada saling mewarisi di antara mereka jika mereka termasuk orang-orang yang saling mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli warisnya yang hidup.
- 3) Tidak ada salah satu dari faktor-faktor yang menghalangi pewarisan seperti sebagai budak, pembunuhan disengaja, perbedaan agama, dan perbedaan negara.²⁵

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Tahqiq dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jilid 5*, 607-609.

d. Sebab Mewarisi

Sebab-sebab mewarisi merupakan hal yang menyebabkan seseorang mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebab-sebab orang mewarisi yaitu sebab kekerabatan, sebab perkawinan, sebab *wala'* (pemerdekaan budak), dan representasi Islam, dengan penjelasan sebagai berikut:²⁶

- 1) Sebab kekerabatan atau nasab hakiki, yang dimaksud dengan kekerabatan adalah setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini mencakup asal-usul mayit dan juga anak keturunan mayit. Warisan sebab nasab ialah sebagai berikut:
 - a) Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
 - b) Ayah dan ayahnya mereka juga ibu.
 - c) Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
 - d) Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.
- 2) Sebab hubungan suami istri atau nikah yang sah, yang dimaksudkan adalah akad yang sah, baik disertai menggauli istri atau tidak. Ini mencakup suami dan istri.
- 3) Sebab *al-wala'* adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh *syari'*, karena memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan bisa mewarisi harta orang yang dimerdekakan, namun tidak sebaliknya.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, Jilid 10*, 346-348.

Artinya, orang yang dimerdekakan tidak bisa mewarisi harta orang yang memerdekakan.

- 4) Sebab representasi Islam (Muslim) maksudnya adalah kekerabatan sebagai sesama orang beragama Islam, sehingga mendapatkan warisan seperti nasab. Peninggalan orang Muslim atau sisa peninggalan diberikan kepada *Baitul Mal* sebagai warisan kepada orang-orang Muslim dalam bentuk *ashabah*, bukan karena kemaslahatan, Hal tersebut dapat terjadi jika tidak ada yang mewarisi karena tiga sebab di atas, atau, ada penyebab mewarisi tapi tidak menghabiskan semua peninggalan,

e. Penghalang Mewarisi

Dalam sistem kewarisan Islam terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Menurut Sayyid Sabiq terdapat empat faktor penghalang pewarisan antara lain:²⁷

- a) Sebagai budak, baik statusnya sebagai budak itu penuh maupun tidak penuh.
- b) Pembunuhan disengaja, jika ahli waris membunuh pemberi warisan secara zalim, maka menurut kesepakatan ulama pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan darinya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah No. 2646 bahwa Rasulullah saw. bersabda:

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Tahqiq dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jilid 5*, 608-609.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ

سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عَمْرُ

مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَدَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً فَقَالَ ابْنُ أُخِي الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ (رواه ابن ماجه)²⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Abdullah bin Sa'id Al Kindi, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Yahya bin Sa'id dari Amru bin Syu'aib bahwa Qatadah, seseorang lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka Umar mengambil darinya seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke lima), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang hamil)." Keponakan korban berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh". (HR. Ibnu Majah)

- c) Perbedaan agama, muslim tidak dapat mewarisi kafir, dan kafir pun tidak dapat mewarisi muslim. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan

Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ

عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . (رواه البخاري)²⁹

²⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Tahqiq Roid Sobri bin Abi 'Alafah*, (Riyadh: Dar al- Hadarah li al- Nasyr wa al- Tauzi, 1436 H), 404.

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Tahqiq Roid Sobri bin Abi 'Alafah*, 1076.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari ibn Juraijdari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid RA, Nabi SAW bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (HR. Bukhari).

Dalam hadis tersebut, secara tekstual sangat tegas dan jelas melarang orang yang beragama Islam untuk mewarisi orang kafir dan juga begitu sebaliknya. Sedangkan para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkannya. Praktik pembagian harta warisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama menurut madzhab empat sepakat menyatakan haram selamanya untuk saling mewaris, baik atas dasar perbedaan penafsiran kafir *harbi maupun dzimmi* dalam hadis tersebut.³⁰

Sedangkan dalam bukunya Yusuf al-Qardhawi menyebutkan ulama yang membolehkan kewarisan beda agama yaitu Ibnu Taimiyah, dan Imam Ibnu Qayyim yang didasarkan kepada riwayat dari Mu‘adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Sa‘id bin Musayyab, Masyruq bin al-Ajda’, Abdullah bin Mughafal, Yahya bin Ya‘mar, dan Ishak. Menurutnya bahwa seorang muslim bisa mewarisi harta orang kafir namun orang kafir tidak bisa mewarisi harta seorang muslim. Hal ini sebagaimana perempuan kafir boleh dinikahi oleh laki-laki muslim namun tidak sebaliknya. Menurutnya hadis larang kewarisan antara

³⁰ Amrin, “Tinjau Hukum Islam Terhadap Hukum Wasiat Beda Agama (Diskursus Ulama Salaf dan Khalaf)”, *Syar’ie*, No. 2 (2022): 146-147. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/download/377/288>

muslim dengan orang kafir ditakwilkan terhadap hadis yang menyatakan seorang muslim tidak boleh dibunuh sebab membunuh orang kafir, di mana kata kafir ini bermakna kafir *harbi* yang selalu memerangi orang Islam, sehingga umat Islam tidak mewarisi *kafir harbi* karena putusya hubungan antara keduanya. Namun sekarang zaman sudah berubah orang Islam hidup berdampingan bersama orang nonmuslim dengan rukun. Pendapat inilah yang diambil al-Qardhawi untuk memperbolehkan kewarisan beda agama.³¹

- d) Perbedaan Negara, yang dimaksud dengan negara adalah negara yang mempunyai pertahanan khusus dan kekuasaan tersendiri. Yang dimaksud dengan perbedaan dua negara adalah masing-masing orang yang mewarisi dan orang yang diwarisi mengikuti satu negara yang berbeda satu dengan lainnya dalam hal pertahanan (kekuatan atau tentara) dan kerajaan (kekuasaan), sementara antara satu dengan lainnya terputus perlindungan (tidak bisa saling melindungi), seperti salah seorang dari mereka dari India sedang yang lain dari Swedia.

2. Wasiat

a. Pengertian wasiat

Secara bahasa kata wasiat memiliki beberapa makna antara lain, yaitu menjadikan, menaruh belaskasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah wasiat adalah pemberian hak kepada seseorang yang digantikan, berlakunya setelah mati,

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberalis*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 301-311.

atau meninggalnya orang yang memberi wasiat, baik wasiat itu berupa benda atau manfaatnya.³²

Menurut Wahbah az-Zuhaili wasiat secara etimologi dapat diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Seperti aku memberikan memberikan pesan atau perintah untuknya, berarti aku menjadikannya sebagai *washi* (pelaksana) yang akan menguasai orang setelahnya (pihak penerima/*mushaa 'alaih*). Arti ini populer dengan istilah kata *wishaayah*. Wasiat juga bisa diartikan menjadi harta untuk orang lain. *Washaya* merupakan bentuk jamak dari kata *washiyyah* mencakup wasiat harta. Sedangkan dalam istilah ulama fiqih diartikan sebagai kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabarru'* atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.³³ Sedangkan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang untuk orang lain, berupa barang, piutang, atau sesuatu yang bermanfaat agar si penerima wasiat menjadi pemilik pemberian tersebut sepeninggalan si pemberi wasiat.³⁴

Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari

³² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 105.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 10: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, warisan*, 154-155.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Tahqiq dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jilid 5*, 588.

seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.³⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf f bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian wasiat dalam pembahas ini adalah pemberian hak atas benda yang diberikan secara sukarela oleh pemberi wasiat baik seseorang atau lembaga pemberi wasiat kepada penerima wasiat baik seseorang atau lembaga agar menjadi pemilik pemberian yang berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

b. Dasar Hukum

Setiap produk hukum Islam harus bersumber kepada al-Quran dan Hadis. Berikut ini beberapa dalil yang menjadi dasar hukum tentang wasiat antara lain:

1) Q.S al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا

عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1926.

³⁶ Mahkamah Agus RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 107.

Artinya: “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah: 180).³⁷

Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang dekat, yaitu hanya kepada ahli waris (kedua orang tua dan karib kerabat) yang tidak mendapatkan harta waris baik karena *ẓawil arhām* dan mahjub yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris maupun karena mahram (kecuali pembunuh).

2) Q.S al-Maidah ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ

مِنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُوهُمَا

مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكْتُمُ

شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ ءَالِ ءَاثِمِينَ (١٠٦)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”. (Q.S Al-Ma’idah: 106).³⁸

³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 36.

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 168.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh agama, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang sekiranya dapat merusak tujuan dari wasiat tersebut, maka hendaklah wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

3) Hadis Riwayat Imam Bukhari No. 2744

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَبْدِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ
عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يُرِدَّنِي عَلَى عَقِيٍّ قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعَكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ
أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالتُّلْثُ قَالَ التُّلْثُ وَالتُّلْثُ
كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ قَالَ فَأُوصِيَ النَّاسُ بِالتُّلْثِ وَجَارَ ذَلِكَ لَهُمْ (رواه البخاري)³⁹.

Artinya: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rohim, telah bercerita kepada kami Zakariya bin 'Adiy, telah bercerita kepada kami Marwan dari Hasyim bin Hasyim dari 'Amir bin Sa'ad dari bapaknya radhiallahu'anhu berkata, "Aku sakit lalu Nabi ﷺ menjengukku. Kemudian aku katakan, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Dia tidak mengembalikan aku kepada keadaan sebelumnya (negeri kafir)." Maka beliau bersabda, "Semoga Allah mengangkat derajatmu dengan memberikan manfaat kepada manusia melalui dirimu." Aku katakan, "Aku ingin berwasiat karena aku hanya memiliki seorang anak perempuan." Aku katakan, "Aku ingin berwasiat dengan setengah hartaku." Beliau bersabda, "Setengah itu banyak." Aku katakan lagi, "Sepertiganya." Beliau bersabda, "Ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar." Dia (Sa'ad) berkata, "Maka kemudian orang-orang berwasiat dengan sepertiga dan beliau membolehkannya". (HR. Bukhari)

³⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Tahqiq Roid Sobri bin Abi 'Alafah*, 451.

Dalam hadis di atas menunjukkan Sa'ad bin Abi Waqash mempunyai anak perempuan yang akan diberikan wasiat setengah dari hartanya. Namun Rasulullah saw. mengatakan setengah dari seluruh harta itu banyak. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqash merubahnya menjadi sepertiga dan Rasulullah saw. membolehkannya dan hal tersebut dilakukan oleh orang-orang. Sehingga sepertiga dalam hadis itu menjadi dasar untuk kadar dari wasiat.

c. Wasiat Kepada Ahli Waris dan Hukum Wasiat

Dasar hukum kewajibah berwasiat ada pada Q.S al-Baqarah ayat 180. Dalam ayat tersebut diperintahkan untuk berwasiat ketika telah datang tanda-tanda kematian kepada orang tua dan kerabat dekat. Kewajiban berwasiat dalam ayat tersebut ada pada kata *kutiba* yang mengandung makna wajib. Namun disini ada perbedaan pendapat diantara ulama setelah turunnya ayat tentang hak waris. Menurut jumbuh ulama ayat ini dinasakh oleh ayat waris yang turun setelahnya sehingga ayat ini dari sisi hukum tidak digunakan lagi, walaupun sebelumnya hukumnya wajib.⁴⁰ Sedangkan ulama yang mengatakan boleh berwasiat kepada ahli waris dapat dikategorikankan dalam beberapa kelompok. Berikut ini adalah ulama yang memperbolehkan wasiat wajibah yaitu Abi Abdillah Muhammad bin Umar al-Razi, Sayyid Qutbh, Muhammad Abduh, Said bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ibnu Abbas, dan

⁴⁰ Muhammad Muhajir, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 1 (2021): 154-155 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/9043>

al-Hasan, dengan alasan-alasan yang dikategorikan menjadi tiga kelompok:

- 1) Kelompok yang menyatakan bahwa seluruh ayat al-Quran adalah *muhkamat*, artinya tidak ada *nasakh* (*nasakh mansukh*) dalam al-Quran. Sehingga ayat 180 surat al-Baqarah tersebut tidak di *nasakh* (dihapus atau diilangkan hukumnya), baik oleh ayat-ayat (*mawarits*) al-Quran maupun Hadis.
- 2) Kelompok yang menyatakan bahwa ayat mawaris tersebut (QS. Al-Baqarah: 180) bersifat umum. Yakni meliputi *walidain* dan *aqrabain*, ditakhsis oleh ayat mawaris (QS. An-Nisa: 11 dan 12) dan hadis yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Menurut mereka ayat 180 surah al-Baqarah tersebut hanya berlaku untuk *walidain* dan *aqrabain* yang menurut ketentuan umum hukum waris tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris. Sedangkan *walidain* dan *aqrabain* yang mendapatkan bagian dari harta warisan dikeluarkan dari keumuman ayat tersebut.
- 3) Kelompok yang menyatakan bahwa ayat 180 surah al-Baqarah tersebut di-*nasakh* oleh ayat mawaris, tetapi hanya Sebagian, yaitu sebatas *walidain* dan *aqrabain* yang mendapatkan harta peninggalan. Jadi ayat tersebut masih berlaku bagi *walidain* dan

aqrabain yang tidak menjadi ahli waris atau tidak menerima bagian warisan.⁴¹

Sedangkan ulama yang tidak memberlakukan wasiat kepada ahli waris yaitu Ibnu Umar dan Baidhawi, dengan alasan-alasan yang dikategorikan menjadi empat kelompok:

- 1) Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat 180 surah al-Baqarah tersebut tidak dapat diberlakukan karena ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat-ayat mawaris.
- 2) Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat 180 surah al-Baqarah tersebut tidak dapat diberlakukan karena ayat tersebut telah di-*nasakh* oleh hadis *laa wasiyyata li waaritsin* bukan oleh ayat-ayat mawaris.
- 3) Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat 180 surah al-Baqarah tersebut tidak dapat diberlakukan karena telah di-*nasakh* oleh ayat mawaris dan Hadis Rasulullah saw.
- 4) Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat 180 surah al-Baqarah tersebut tidak dapat diberlakukan karena ayat tersebut telah di-*nasakh* oleh *ijma*.⁴²

⁴¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 164-168.

⁴² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, 169-171.

Dari uraian pendapat dari masing-masing kelompok yang memberlakukan dan tidak memberlakukan tentang wasiat wajibah dapat dilihat bahwa perbedaan pendapat tersebut terletak pada pemberlakuan *nasakh mansukh* terhadap nash (ayat al-Quran) dalam konteks ini yaitu ayat 180 surah al-Baqarah yang menjadi dasar dari kebolehan dalam memberikan wasiat kepada ahli waris.

Di sisi lain pendapat empat Imam Madzhab dan aliran Zaidiyah menyatakan bahwa wasiat itu bukan kewajiban atas setiap orang yang meninggalkan harta dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua atau kerabat dekat yang terhalang mendapatkan harta warisan. Wasiat itu terkadang wajib, terkadang sunah, terkadang haram, terkadang makruh, dan terkadang mubah.⁴³ Berikut ini mengenai status hukum wasiat:

- 1) Wajib, wasiat dianggap wajib dalam keadaan bila manusia mempunyai kewajiban syara⁴³ yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Misalnya mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, amanat yang belum disampaikan, hutang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, titipan yang belum dipersaksikan.
- 2) Sunah, berwasiat hukumnya sunah bila diberikan kepada karib kerabat atau ditujukan kepada orang-orang miskin dan orang-orang

⁴³ Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*, (Medan: CV. Manhaji, 2015), 113.

shaleh atau kepada orang yang tidak menerima pusaka yang motifnya untuk kepentingan sosial.

- 3) Haram, berwasiat hukumnya haram bila bertujuan untuk maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempattempat perjudian, pelacuran atau hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam
- 4) Makruh, berwasiat hukumnya makruh, bila orang yang berwasiat itu sedikit hartanya, sedangkan mempunyai ahli waris yang banyak yang membutuhkan hartanya. Demikian juga berwasiat kepada orang-orang *fasiq* jika diketahui atau diduga dengan keras bahwa mereka akan menggunakan harta tersebut dalam kefasikan dan kerusakan. Namun bila orang yang memberi wasiat itu mengetahui dan menduga bahwa orang akan diberi wasiat itu menjadi baik, maka hal ini menjadi sunah.
- 5) Mubah, wasiat itu diperbolehkan bila ditujukan kepada kerabat, tetangga atau yang lain yang penghidupannya tidak kekurangan.⁴⁴

d. Rukun dan Syarat Wasiat

Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun wasiat diantara ulama. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa rukun wasiat adalah ijab dari si pemberi wasiat. Ijab tersebut bisa menggunakan segala lafal yang bersumber darinya selama lafal tersebut menunjukkan lafal kepemilikan yang dilaksanakan sesudah si pemberi wasiat meninggal dunia.⁴⁵

⁴⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 89-90.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Tahqiq dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jilid 5*, 594.

Namun pada umumnya Fuqaha berpendapat bahwa rukun wasiat meliputi orang yang berwasiat (*al-mushi*), orang yang menerima wasiat (*al-musha lahu*), barang yang diwasiatkan (*al-musha bih*), dan redaksi wasiat (*shighat*).⁴⁶

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar wasiat dapat dilaksanakan:

1) Pemberi wasiat (*al-mushi*)

Orang yang berwasiat (*al-mushi*) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dewasa yakni sudah baligh dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila.

2) Penerima wasiat (*al-musha lahu*)

Orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud No. 2870 Rasulullah saw. bersabda bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris.

3) Barang yang diwasiatkan (*al-musha bih*)

Benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat.

⁴⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 84.

Benda yang dapat diwasiatkan adalah: 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak. 2) Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan. 3) Hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah* atau hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan. 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima.

4) Redaksi wasiat (*shighat*)

Redaksi (*sighat*) wasiat dalam hukum Islam dapat berupa lisan atau isyarat bagi orang yang tidak bisa berbicara dan dapat pula dibuat secara tertulis.⁴⁷

3. Wasiat Wajibah

a. Pengertian Wasiat Wajibah

Berdasarkan perkembangannya, istilah wasiat wajibah diambil dari QS. al-Baqarah ayat 180, dengan merujuk pada kata *kutiba* yang mengandung makna wajib. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, terkait perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukum dari wajib wasiat kepada orang tua dan kerabat dekat. Menurut pendapat yang menyatakan ayat tersebut telah di-

⁴⁷ Achmad Fauzi Imron, "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Perdata", *Asy-Syari'ah*, No. 1 (2015): 27-41. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/201/211>

nasakh oleh ayat waris mengakibatkan hilangnya kewajiban berwasiat, sehingga tidak ada lagi istilah wasiat wajibah. Namun bagi pendapat yang menyatakan ayat tersebut tidak di-*nasakh* maka wasiat wajibah masih berlaku.⁴⁸

Abdul Manan dalam bukunya mendefinisikan wasiat wajibah merupakan tindakan hukum yang kewenangannya diberikan kepada penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum suatu negara untuk memberikan putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada orang tertentu yang tidak dapat menjadi ahli waris karena sebab tertentu.⁴⁹ Berdasarkan definisi tersebut, maka logika hukum yang terbangun bahwa ketika seseorang meninggal dunia namun tidak meninggalkan wasiat untuk kerabat yang terhalang untuk menjadi ahli waris, maka pengadilan melalui putusan hakim harus bertindak seolah-olah wasiat itu telah dibuat oleh orang yang meninggal tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa penggunaan istilah wasiat wajibah tersebut mengilangkan unsur tindakan *ikhtariyah*, yaitu tindakan yang dilakukan atas dorongan atau kemauan diri sendiri.

b. Sejarah Wasiat Wajibah

Istilah wasiat wajibah berkembang dan masuk ke dalam peraturan perundang-undangan pertama kali di Negara Mesir yaitu dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Hukum Wasiat. Dalam undang-undang

⁴⁸ Abd. Halim, “Wasiat Wajibah Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung”, *Al-Mazahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, 152-154. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1555/pdf>

⁴⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 166.

tersebut wasiat wajibah diperuntukan anak yatim (cucu) sebagai pengganti posisi bapaknya, serta besar bagian warisnya mendapatkan seperti seandainya bapaknya hidup, tapi tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta. Kemudian istilah wasiat wajibah ini diikuti oleh negara-negara lain seperti Maroko, Kuwait, Syiria, Yordania, Tunisia, Irak dan Pakista dengan konsep yang kurang lebih sama yakni memberikan harta warisan kepada cucu sebagai pengganti posisi ayahnya yang meninggal lebih dahulu.⁵⁰

c. Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghendaki wasiat wajibah diberikan kepada kerabat yang gugur dalam hak warisnya sebab lain nasab, yaitu anak angkat atau orang tuang angkat yang tidak menerima wasiat. Seperti pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:⁵¹

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

⁵⁰ Nur Muhammad Huri, "Wasiat Wajibah: Definisi dan Ketentuannya dalam perundang-undangan di Negara-Negara Islam (Mesir, Maroko, Kuwait, Syiria, Yordania, Tunisia Irak, Pakistan, Indonesia)", *Pengadilan Agama Jayapura*, diakses 6 November 2023, <https://www.pa-jayapura.go.id/en/artikel-pa/441-wasiat-wajibah-definisi-dan-ketentuannya-dalam-perundangundangan-di-negara-negara-islam>

⁵¹ Mahkamah Agus RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Ilukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 116.

Sedangkan konsep pemberian harta waris kepada cucu sebagai pengganti dari posisi ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah ahli waris pengganti yaitu pada Pasal 185.⁵² Dengan demikian, pengaturan wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini telah begeser jauh dari konsep wasiat wajibah yang diterapkan oleh negara-negara lain, apa lagi jika didasarkan kepada QS. al-Baqarah ayat 180 sebagai dasar hukum wasiat.

d. Wasiat Wajibah dalam Fatwa MUI

Selanjutnya istilah wasiat wajibah juga muncul dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya sebagai berikut:

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut,
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa untuk melindungi hak-hak anak hasil zina, bukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, tapi dengan menjatuhkan hukuman kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak

⁵² Mahkamah Agus RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 110.

tersebut dan memberikan harta setelah dia meninggal melalui wasiat wajibah.⁵³ Wasiat Wajibah dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia diperuntukkan melindungi hak-hak anak hasil zina.

e. Wasiat Wajibah dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung

Kemudian pada praktiknya, wasiat wajibah di Indonesia berkembang lagi dari apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang terhalang karena bergama nonmuslim. Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim hakim merujuk pada yurisprudensi yang telah ada sebelumnya seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 16.K/AG/2010 dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995

Dalam putusan tersebut, seorang anak kandung perempuan nonmuslim mendapat bagian warisan dari orang tuanya yang muslim

⁵³ A. Mukti Arto, "Hukuman *Ta'zir* Mewajibkan Ayah Biologis Memberi Bagian Dari Harta Waris untuk Anak Luar Nikah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama", (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), diakses 22 Mei 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tazir-ayah-biologis-a-wasiat-wajibah-oleh-a-mukti-arto-192>

melalui wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris seorang anak perempuan.⁵⁴

2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999

Dalam putusan ini, majelis hakim memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris nonmuslim dengan bagian yang sama dengan ahli waris muslim, yang sama-sama merupakan saudara pewaris, melalui wasiat wajibah.⁵⁵

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010

Putusan Mahkamah Agung ini berisi tentang penetapan pemberian hak waris kepada seorang ahli waris nonmuslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya.⁵⁶

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015

Duduk perkaranya pada Putusan Kasasi Nomor 721 K/AG/2015 adalah seorang pewaris muslim meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri yang beragama Islam dan dua orang anak yang beragama selain Islam. Mahkamah Agung menetapkan istri mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Dua anak yang beragama nonmuslim mendapat

⁵⁴ Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama", *Jurnal Yudisial* No. 3 (2015): 275. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/58>

⁵⁵ Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama", 285.

⁵⁶ Siti Maryam, Fuad Rahman, dan Irmawati Sagala, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam", 239.

wasiat wajibah sebesar 17/24 bagian dari harta peninggalan setelah dilunasi hutang-hutang pewaris.⁵⁷

5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 218K/AG/2016

Mahkamah Agung menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Yogyakarta tidak salah dan telah mendasarkannya pada pertimbangan yang tepat dan benar. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa janda dan anak-anak yang berbeda agama dengan pewaris tidak berhak menjadi ahli waris, akan tetapi berhak mendapat bagian melalui wasiat wajibah.⁵⁸

⁵⁷ Arif Zunzul Maizal, Yusnita Eva, dan Syaiful Marwan, “Kewarisan Beda Agama dalam Putusan-Putusan Hakim di Indonesia”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, No.2 (2022): 147. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/download/1927/814>

⁵⁸ Muhammad Rhazes Adiasa, “Wasiat Wajibah Terhadap Nonmuslim dan Murtad (Analisis Terhadap Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung)”, *Jurnal Al-Ahkam*, No. 1 (2023): 76. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/6492/pdf>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini dikelompokkan ke dalam jenis Penelitian Hukum Empiris. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁹ Penulis menggunakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini penulis mengandalkan data-data yang diperoleh dari lapangan, baik menggunakan instrumen wawancara kepada pengurus maupun dokumestasi dari Lembaga Bahtsul Masail Kota Malang .

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan suatu gejala dalam kehidupan manusia, kemudian menganalisisnya, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.⁶⁰ Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim dan pandangan dari pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Kota Malang mengenai pemberian wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang beda agama ini sesuai dengan ajaran syariat atau bertentangan dengan syariat.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang yang berada bawah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang yang berkantor di Jalan K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa secara demografi Jawa Timur merupakan basis terbesar Nahdlatul Ulama dan mayoritas penduduk Kota Malang yang beragama Islam terafiliasi dengan Organisasi Nahdlatul Ulama.⁶¹ Lembaga Bahtsul Masail merupakan sebuah forum diskusi bagi orang-orang Nahdlatul Ulama dengan yang ahli dalam keilmuan Islam yang utamanya dalam masalah fikih terkait pemecahan permasalahan kontemporer dalam hukum Islam salah satunya adalah mengenai

⁶⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 20-21.

⁶¹ Joko Yulianto, "NU Tak Akan Runtuh Sekalipun Dunia Mencoba Menghancurkannya", *Kumparan*, 7 Februari 2023, diakses 22 Mei 2024, <https://kumparan.com/joko-interisti/nu-tak-akan-runtuh-sekalipun-dunia-mencoba-menghancurkannya-1zmrrSoFpJH>

permasalahan pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim yang merupakan praktik di Pengadilan Agama.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sumber data merupakan asal dari mana sebuah data-data dalam penelitian itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Penelitian hukum empiris didasarkan kepada adanya data. Sumber data tidak bertolak kepada peraturan perundang-undangan saja, melainkan kepada hasil observasi di lapangan atau wawancara dengan narasumber. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi dan wawancara.⁶² Dalam penelitian ini data primer berupa informasi dari informan dengan melakukan wawancara terhadap Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu berjumlah lima orang pengurus aktif Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang masa khidmat 2022-2027. *Pertama* Ustadz Abdul Qadir dalam struktural kepengurusan menjabat sebagai ketua. Latar belakang Pendidikan sebagai

⁶² Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 118-119.

santri di Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran Sidoarjo selama lebih dari 10 tahun. Sedangkan untuk pendidikan formal SDN Kotalama 7, MTs Al Khoziny Buduran Sidoarjo, MA A1 Khoziny, dan STAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo dan STAIMA Al Hikam Malang namun belum selesai. *Kedua*, Ustadz Nur Hadi dalam struktural kepengurusan menjabat sebagai Bidang Diniyah 1. Latar belakang beliau adalah santri di Pondok Pesantren Darussaadah Al Islamy Gubugklakah selama 13 tahun, Pondok Pesantren Al Falah Li Tahfidzil Quran Sumber Pasir selama 2 tahun, dan Pondok Pesantren Al Fattah Singosari selama 4 tahun. *Ketiga*, Ustadz Mohammad Taufiq menjabat sebagai Bidang Maudluyah 1 dengan latar belakang pendidikan santri di Pondok Pesantren Nurul Qodim Pasuruan, Tsanawiyah sampai Aliyah di Pondok Pesantren Sidogiri, dan S1 di STAIMA Al Hikam Malang. *Keempat*, Ustadz Muhammad Taufiqurrahman beliau menjabat Wakil Bendahara dengan latar belakang pendidikan sebagai santri di Pondok Pesantren Lirboyo selama kurang lebih 13 tahun dan S1 PAI di Tribakti Lirboyo. *Kelima*, Ustadz Zainal Arifin S menjabat sebagai Wakil Sekretaris dengan latar belakang pendidikan formal dan pondok pesantren di Pondok Pesantren Al Khoziny selama 7 tahun.⁶³

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain

⁶³ Lampiran SK No. 023 PCNU Kota Malang 2022.

baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, dokumen Lembaga Bahtsul Masail Kota Malang, dan peraturan perundangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan alat pengumpul data atau instrument penelitian untuk mempermudah penelitian dan agar mendapatkan data-data yang tepat. Adapun alat pengumpulan data atau instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara peneliti dengan informan dua orang atau lebih untuk menggali informasi melalui cara tanya jawab.⁶⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan instrumen wawancara karena ingin menggali informasi tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama sebagai objek dari penelitian ini. Nantinya dalam wawancara ini akan dilakukan dengan pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU(LBM-NU) Kota Malang terkait dengan objek penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak berencana atau tidak terstruktur. Di mana peneliti akan tetap menyiapkan terdahulu pertanyaan yang akan diajukan, kemudian

⁶⁴ Mudjia Rahardjo, "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif", (Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), diakses 30 Oktober 2023. <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>

diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Sehingga jawaban yang diperoleh akan lebih mendalam dan lengkap.⁶⁵ Pemilihan lima narasumber ini didasarkan pada syarat bahwa narasumber merupakan orang yang pernah mengenyam Pendidikan di pondok pesantren minimal 6 (enam) tahun dan merupakan orang yang aktif dalam setiap diskusi dalam forum *bahtsul masail* tidak hanya berada dalam struktural saja. Berikut ini adalah adalah orang-orang yang akan menjadi informan dalam penelitian ini:

Tabel 2.

Data Narasumber

No	Nama	Keterangan
1	Ustaz Abdul Qadir	Ketua LBM-NU Kota Malang
2	Ustaz Nur Hadi	Bidang Diniyah LBM-NU Kota Malang
3	Ustaz Zainal Arifin S	Wakil Sekretaris LBM-NU Kota Malang
4	Ustaz Muhammad Taufiqurrahman	Wakil Bendahara LBM-NU Kota Malang
5	Ustaz Mohammad Taufiq	Bidang Maudluyah LBM-NU Kota Malang

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan

⁶⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 96.

sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁶⁶ Dokumentasi yang diperoleh penulis yaitu mengenai putusan pengadilan, profil dan data sumber daya manusia dari Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk dapat menarik sebuah kesimpulan dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:⁶⁷

1. Pengelompokan Data

Data yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber dikelompokkan berdasarkan tipologi jawaban dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap jawaban dan hubungannya satu sama lain. Peneliti mengelompokkan data-data berupa jawaban narasumber yang didapat dengan cara memilah hasil wawancara agar mempermudah dalam pembahasannya.

2. Analisis Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan analisis dan interpretasi secara menyeluruh terhadap aspek satu dengan yang lainnya dari setiap data yang

⁶⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2021), 114.

⁶⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 174.

diperoleh. Upaya dalam tahap ini dilakukan dengan cara menghubungkan dari data yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti sehingga memberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang utuh.

3. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengolahan data yakni kesimpulan. Dalam tahap terakhir ini peneliti dapat mengambil kesimpulan dari semua kegiatan penelitian pengelompokan data dan analisis data yang telah dilakukan mengenai hasil penelitian dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang

Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang secara kelembagaan berada di bawah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang yang berada di Jalan K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dengan nomor telepon (0341) 362146. Titik koordinat Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang berada di 7°58'59" LU - 112°37'36" BT. Kantor PCNU Kota Malang terletak di Kecamatan Klojen yang berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing di arah utara, Kecamatan Kedungkandang di arah timur, Kecamatan Sukun di arah Selatan, dan Kecamatan Sukun dan Lowokwaru di arah barat.⁶⁸

2. Struktur Kepengurusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang

Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang Masa Khidmat 2022-2027:⁶⁹

Penasehat : 1. Drs. KH. Muhammad Nafi'
2. H. Atok'illah Wijayanto, S.Ag

⁶⁸ Pemerintah Kota Malang Kecamatan Klojen, Profil Kecamatan Klojen, diakses 21 Mei 2024. <https://kecklojen.malangkota.go.id/profil/>

⁶⁹ Lampiran SK No. 023 PCNU Kota Malang 2022.

Pembina	: 1. Dr. Mohammad Mahpur, M.Si 2. Dr. Muhammad Yunus, M.Pd
Ketua	: Ustadz Abdul Qadir
Sekretaris	: Ustadz Muchamad Andika Kurniawanto, M.Pd
Wakil Sekretaris	: Ustadz Zainal Arifin S
Bendahara	: Ustadz Nur Fuad Munir, S.Pd.I
Wakil Bendahara	: Ustadz Muhammad Taufiqurrahman
Bidang Qonuniyah	: 1. Uatadz Isa Laa Tansaa, ST., S.Pd.I 2. Ustadz Ibrahim Ali
Bidang Maudluiyah	: 1. Ustadz Mohammad Taufiq 2. Ustadz Saiful Anwar, M.Pd.I
Bidang Diniyah	: 1. Ustadz Nur Hadi 2. Ustadz M. Maliku Fajri Shobah, Lc., M.Pd
Bidang Literasi	: Ustadz Dr. Nur Qamari, M.Pd

3. Latar Belakang Lembaga Bahtsul Masail NU

Tradisi *bahtsul masail* di kalangan warga Nahdlatul Ulama merupakan forum diskusi yang telah berkembang sejak lama, bahkan forum ini sudah ada sebelum Nahdlatul Ulama secara organisasi resmi dibentuk. Bahtsul masail telah berkembang di tengah masyarakat muslim tradisional dilingkungan pesantren yang melibatkan santri dan kyai dalam menjawab permasalahan dalam masyarakat sebagai tanggungjawab ulama dalam

membimbing kehidupan keagamaan masyarakat. Hasil diskusi dari forum bahtsul masail tersebut menjadi fatwa sebagai rujukan masyarakat tersebut.⁷⁰

Tradisi bahtsul masail selanjutnya berkembang menjadi Lembaga Bahtsul Masail, di mana sejak Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926. Bahtsul masail sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah Nahdlatul Ulama berdiri. Tepatnya pada Kongres I NU (kini bernama Mukhtamar), tanggal 21-23 September 1926. Dari segi keorganisasian Lembaga Bahtsul Masail merupakan sebuah Lembaga pemberi fatwa. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan yang dibahas merupakan permasalahan aktual yang ada di dalam Masyarakat. Sehingga segala keputusan Lembaga Bahtsul Masail mempunyai kedudukan sebagai fatwa.⁷¹

4. Konsep Dasar *Istinbath* Hukum *Bahtsul Masail* NU

Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama telah menjadikan paham Aswaja (*Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*) sebagai basis paham keagamaannya, meliputi ajaran aqidah, tasawwuf, dan fikih. Aswaja dipahami oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama sebagai komunitas muslim yang mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya. Secara spesifik, Aswaja yang berkembang di Jawa adalah mereka yang dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i,

⁷⁰ Irdlon Sahil, "Ijtihad Nahdlatul Ulama", *Syaikhuna*, No. 2 (2015): 130. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/1032>

⁷¹ Sahal Mahfudh, *Agenda Krusial Bahtsul Masail; Mempertimbangkan Realitas Dihadapan Kebenaran Teoretik, dalam Khittah Dan Khidmah Nahdlatul Ulama*, ed. Muadz Tohir (Pati: Majma' Buhus An-Nahdiyyah, 2013), 82-83.

dalam akidah mengikuti Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali dan Imam Abu al-Hasan al-Syadzili.⁷²

Bahts al-Masail (بحث المسائل) terdiri dari dua kata, yaitu (بحث) *bahts* yang berarti pembahasan dan kata (المسائل) *al-masail* merupakan bentuk jamak dari masalah, yang berarti masalah-masalah. Dengan demikian Bahtsul Masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan *al-masa'il al-diniyyah* (masalah-masalah keagamaan) terutama berkaitan dengan *al-masa'il al-fiqhiyyah* (masalah-masalah fiqh). Menurut istilah, *Bahts al-Masail* adalah salah satu forum diskusi keagamaan untuk merespons dan memberikan jawaban atas problematika yang muncul dalam masyarakat.⁷³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam meng-*istinbath*-kan hukum, Lembaga Bahtsul Masail menetapkan Madzhab Syafi'i di antara empat madzhab yang ada dalam menjawab permasalahan terutama mengenai permasalahan fikih. Hal tersebut dapat dilihat dari kata pengantar yang disampaikan oleh Sahal Mahfudh sebagai Rois Am PBNU pada saat itu, bahwa Hampir bisa dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber pada

⁷² Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan, Cet. I*, (Jakarta: Kompas, 2010), 107.

⁷³ Fathonah K. Daud, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia", 5.

mazhab Syafi'i. Namun dalam keadaan tertentu tidak menutup kemungkinan untuk berpaling ke madzhab lain.⁷⁴

5. Metode *Istinbath* Hukum Lembaga Bahtsul Masail NU

Dalam tradisi bahtsul masail mengenai metode meng-*istinbath*-kan hukum di Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terjadi pergeseran paradigma. Hal ini dapat dilihat pada hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung dan Mukhtamar Ke-33 NU tahun 2015 di Jombang.

a. Metode *Istinbath* Hukum Bahtsul Masail Tahun 1992

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung dirumuskan tiga metode *istinbath* hukum bahtsul masail, yaitu metode *qauli*, metode *ilhaqi*, dan metode *manhaji*.

1) Metode Qouli

Metode *qauli* atau suatu cara *istinbath* hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-kitab fikih dari para imam madzhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan lembaga, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab dengan memperhatikan langsung pada bunyi teksnya. Metode ini menempati posisi pertama dan menjawab permasalahan dengan

⁷⁴ Muhib Rosyidi, "Membumikan Teks Agama Ala Nahdlatul Ulama", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, No. 1 (2013): 39. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/1306>

menggunakan *'ibarah* (kutipan dari kitab) madzhab. Metode ini digunakan dengan menggunakan pola pendekatan tekstual. Jika hanya ditemukan satu pendapat terhadap masalah yang dibahas, maka jawaban diambil dari kutipan kitab tersebut. Namun jika ditemukan lebih dari satu pendapat tentang masalah tersebut, maka dilakukan taqirir jama'i atau upaya untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat secara kolektif.⁷⁵

2) Metode Ilhaqi

Metode *Ilhaqi* (analogi) adalah menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya).⁷⁶ Metode menjawab kasus secara *ilhaqi* ini dalam prakteknya mirip metode *qiyas*. Ada perbedaan mengenai *qiyas* dan *ilhaq*. *Qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapannya berdasarkan nash al-Quran dan Hadits, sedangkan *ilhaqi* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab *mu'tabar*.⁷⁷

3) Metode Manhaji

⁷⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKis, 2004), 118.

⁷⁶ Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan, jilid 2* (Jakarta: PPRMI dan Qultum Media, 2004), 89.

⁷⁷ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), 84-89.

Metode *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh Lembaga Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah usul penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Dalam hal ini, ketika Lembaga Bahtsul Masail NU dalam menyelesaikan permasalahan tidak menemukan jawabannya dalam kitab mazhab (tidak bisa melakukan *qauli* atau *ilhaqi*) maka kemudian merujuknya pada al-Qur'an, jika tidak ada kepada hadis, dan selanjutnya jika masih tidak ditemukan maka akan diberikan kaidah usul sebagaimana yang dipakai oleh para ulama mazhab.⁷⁸

b. Metode *Istinbath* Hukum Bahtsul Masail Tahun 2015

Dalam hasil Mukhtamar Ke-33 NU tahun 2015 di Jombang, NU membuat metode *istinbath al-ahkam* sederhana, yaitu metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istishlahi* atau *maqashidi*.

1) Metode Bayani

Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari nash (al-Qur'an dan al-Sunnah). Istilah lain dari metode ini adalah *manhaj istinbath al-ahkam min al-nushuush*. Nash dimaksud dapat berupa *nash juz'i-tafshili*, *nash kulli-ijmali*, dan nash yang berupa kaidah umum. Dalam rangka *istinbath* hukum dari nash dengan metode bayani, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, mengkaji sabab *al-nuzul/ wurud*, baik yang makro atau yang mikro. *Kedua*,

⁷⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, 124-126.

mengkaji teks ayat/hadits dari perspektif kaidah bahasa (*al-qawa'id al-ushuliyyah al-lughawiyah*). *Ketiga*, mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan nash lain yang berkaitan (*rabth al-nushush ba'dlu'ha bi ba'dlin*). *Keempat*, mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan *maqashid al-syari'ah* (*rabth al-nushush bi al-maqaashid*). *Kelima*, mentakwil nash (*ta'wil al-nushush*) bila diperlukan.⁷⁹

2) Metode Qiyasi

Nahdlatul Ulama mengartikan metode *qiyasi* sebagai metode ijihad melalui pendekatan *qiyas*. Sedangkan *qiyas* sendiri didefinisikan dengan menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan nash dengan kasus lain yang memiliki acuan nash dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya memiliki *'illat* yang sama. Rukun dan syarat *qiyas* yang dirumuskan Nahdlatul Ulama ini tidak berbeda dengan yang telah dirumuskan para ulama dalam berbagai kitab ushul fikih. *Qiyas* terdiri dari empat unsur (rukun) sebagai berikut, yaitu: *pertama*, adalah *al-ashlu*, yaitu kasus yang memiliki ketentuan hukum berdasar nash. *Kedua*, adalah *al-far'u*, yaitu kasus yang tidak memiliki ketentuan hukum berdasar nash. *Ketiga*, adalah *hukm al-ashli*, yaitu hukum yang terdapat pada *ashl* yang ditetapkan berdasarkan nash. *Keempat*, adalah *Illat (al-'illah)*, yaitu sifat yang menjadi titik persamaan (*al-jami'*) antara *al-ashlu* dan *al-far'u*.⁸⁰

⁷⁹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), 165-159.

⁸⁰ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 160-164.

3) Metode Istishlahi

Ijtihad dengan metode *istishlahi* ialah ijtihad yang mengacu pada *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan umum dari pensyariaan hukum Islam. Karena itu ia juga bisa disebut *ijtihad maqashidi*. Para ahli fikih menyimpulkan bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. *Maqashid al-syariah* tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan *nash*, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum *syar'i* yang tidak memiliki acuan *nash* secara langsung. Dalil-dalil sekunder semacam istihsan, *mashlahah mursalah*, dan 'urf pada hakikatnya merujuk pada *maqashid al-syariah*.⁸¹

Namun dalam praktiknya metode yang digunakan dalam Lembaga Bahtsul Masail Kota Malang ialah menggunakan metode *qouli*, metode *ilhaqi*, dan metode *manhaji*. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Nur Hadi yang menjelaskan bahwa:

“Dalam pengambilan hukum dalam Lembaga Bahtsul Masail itu utamanya menggunakan taqlid *qouli*. Sedangkan taqlid *manhaji* itu akan dipakai ketika memang dalam taqlid *qouli* tidak ditemukan. Jadi gampangnya itu taqlid *manhaji* ini hanya sebatas metode solusi kedua lah. Tapi kalau untuk yang pertama tetap kita menggunakan taqlid *qouli* secara bermadzhah, oh ini madzhabnya syafi'i seperti ini, hanafi seperti ini, hanbali seperti ini, maliki seperti ini. Baru kalau di empat madzhab itu tidak ditemukan jawabanya persis dengan masalah yang sedang dihadapi, baru larinya ke madzhab *manhaji*. Mengenai taqlid *qouli* tetap yang diutamakan itu madzhab syafi'i, alasannya karena mayoritas orang Indonesia

⁸¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 165-171.

adalah bermadzhab Syafi'i sejak zaman dulu. Baru nanti ketika di Madzhab Syafi'i ini tidak ketemu jawabannya maka bisa berpindah madzhab yang lain. Tapi tetap dengan menerangkan bahwa ini keputusannya mazhab yang lain".⁸²

Dalam pernyataan di atas, dapat dipahami secara praktik di Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang tetap menggunakan metode lama yaitu fokusnya kepada metode *qouli*, dengan yang utama menggunakan *qoul-qoul* dari ulama-ulama bermadzhab Syafi'i. Baru kemudian jika permasalahan yang dibahas tidak ditemukan dalam kitab-kitab ulama semua mazhab maka digunakan metode *manhaji*. Sedangkan mengenai konsep metode kedua yang utamanya yaitu dalam menggunakan metode *bayani* Ustaz Abdul Qadir menambahkan bahwa:

"Pertanyaan simple siapa yang ahli mengambil hukum langsung dari al-Qur'an dan Hadis. Kenapa *qouli*, karena *qouli* itu spesifik kepada permasalahan yang dibahas. Jadi metode *bayani* itu semacam sumber utama bukan berarti bisa diambil sebagai *hujjah* utama, namun nilai utamanya tetap kepada metode *bayani*. Misalkan dalam kasus penelitian ini tentang wasiat wajibah maka *ibarot* yang ditaruh diatas itu وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ dan itu mencakup semua termasuk masalah mengenai wasiat wajibah. Tapi kalo mencari dalil wasiat wajibah dengan *bayani* ya ngga akan ketemu kan pembahasan spesifiknya kan ngga ada. Jadi *qouli* itu *men-syarah-i* sumber yang global ini yaitu al-Qur'an dan Hadis. Jadi *qouli* ini tidak mungkin bertentangan dengan *bayani*. Seperti analogi mudahnya dalam persidangan kasus pidana terus mencari di Undang-Undang Dasar ya ngga akan ketemu, makanya dibentuk lah KUHP yang lebih spesifik pasal-pasalnya, ini sebenarnya dalam rangkan menjlentrehkan undang-undang yang masih umum. Jadi kadang-kadang ungkapan sindiran harus kembali kepada al-Qur'an dan Hadis lucu, dikira orang NU ngga ikut al-Qur'an Hadis".⁸³

⁸² Nur Hadi, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2024).

⁸³ Abdul Qadir, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2024).

Berdasarkan Pernyataan tersebut, maka metode *bayani* atau dalam hal ini al-Qur'an dan Hadis ini sebagai nilai utama dalam pengambilan hukum Islam. Dengan menggunakan *qoul-qoul* ulama sama saja dengan menggunakan metode *bayani* karena ulama-ulama dahulu yang menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak mungkin *qoul-qoul* ulama ini tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pertimbangan Hukum dalam Pemberian Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Nonmuslim dalam Yurisprudensi di Indonesia

Pengertian dari yurisprudensi dapat dipahami sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang bersifat tetap (konstan).⁸⁴ Dari definisi mengenai yurisprudensi dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional ini dapat dipahami bahwa yurisprudensi merupakan putusan pengadilan di bawah hierarki Mahkamah Agung atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri sebagai pengadilan kasasi yang bermuatan terobosan hukum baru yang diikuti oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung secara terus menerus.⁸⁵

⁸⁴ Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2021*, (Jakarta Timur: Pohon Cahaya, 2021), 41.

⁸⁵ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, No. 1 (2019): 84. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1615>

Pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim merupakan sebuah pengembangan dan perluasan dari apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 mengatur wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat,⁸⁶ namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 dan Nomor 51 K/AG/1999 memberikan makna baru bahwa ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama berhak mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah. Berdasarkan data putusan yang bisa didapatkan melalui halaman putusan Mahkamah Agung dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat 17 (tujuh belas) putusan wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim. Dari 17 (tujuh belas) putusan tersebut hanya 9 (sembilan) putusan yang tersedia berkas unduhnya, sedangkan 8 (delapan) putusan lainnya tidak tersedia berkas unduhnya. Berikut ini merupakan putusan dan pertimbangan hukum dalam memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim dalam tiap putusannya:

a. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Dalam pertimbangan hukum dijelaskan bahwa Tergugat III merupakan anak kandung dari pewaris yang awalnya beragama Islam kemudian berpindah agama ke Hindu karena menikah dengan orang beragama Hindu. Hakim berpendapat bahwa seorang muslim dengan nonmuslim tidak bisa saling mewarisi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun Tergugat III

⁸⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 116

senantiasa berhubungan baik dengan pewaris semasa hidupnya. Sehingga hakim memutuskan untuk memberikan wasiat wajibah kepada Tergugat III yang beragama Hindu dengan berlandaskan pada Q.S. al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁸⁷

Artinya: “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”(Q.S Al-Baqarah: 180)

Hakim menimbang bahwa *kutiba* dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa mewariskan harta benda kepada orang tua dan kerabat dekat saat akan datang kematian merupakan kewajiban. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari perselisihan atau kecemburuan serta memberikan keadilan untuk ahli waris nonmuslim. Dalam pertimbangan hukum mengenai besaran bagain harta warisan melalui wasiat wajibah hakim menjelaskan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat.⁸⁸

b. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Tte

⁸⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

⁸⁸ Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Amar dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk memberikan hak atas harta warisan kepada ahli waris yang beragama nonmuslim melalui wasiat wajibah. Dalam perkara tersebut dua ahli waris yang beragama nonmuslim, keduanya merupakan anak kandung dari pewaris di antara empat anak lainnya yang beragama Islam. Pertimbangan hukum dalam memberikan wasiat wajibah dalam putusan ini berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999. Mengenai besaran bagian harta warisan yang diperoleh melalui wasiat wajibah hakim tidak menyebutkan secara eksplisit dasar hukumnya namun langsung menentukan bagiannya yakni 1/8 (seperdelapan).⁸⁹

c. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Dalam kasus ini terdapat salah satu Penggugat yaitu penggugat II yang beragama nonmuslim. Berdasarkan keterangan dari saksi diketahui bahwa Penggugat II yang merupakan anak perempuan dari pewaris telah keluar dari agama Islam pada sejak pewaris masih hidup. Dalam putusan tersebut hakim tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan hak waris karena nonmuslim sebab tidak termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Dalam pertimbangannya hakim menjelaskan mengenai wasiat wajibah ini berdasarkan ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kaidah yuriprudensi Mahkamah Agung RI.

⁸⁹ Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Tte.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, hakim menjelaskan pandangan jumah sepakat bahwa hukum dari wasiat adalah sunnah sehingga tidak ada wasiat yang wajib. Mengenai dasar hukum wasiat yaitu Q.S al-Baqarah ayat 180 bahwa argumen yang digunakan adalah kata *kutiba* dalam ayat tersebut telah di-*nasakh* oleh ayat-ayat waris yang sudah menjelaskan bagian dari ahli waris seperti orang tua dan kerabat dekat dengan bagian yang sudah pasti. Sehingga wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim tidak diperlukan lagi. Mengenai wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian dalam hukum waris Islam seperti yang diterapkan dalam undang-undang Negara Mesir dan seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa mengenai konsep wasiat wajibah ini seharusnya seperti konsep mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185.⁹⁰ Namun hakim berpendapat bila harus memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang murtad atau berbeda agama orang tersebut harus benar-benar layak menerimanya, seperti sangat santun, taat kepada kedua orang tuanya, bahkan dialah yang telah merawat orang tuanya hingga orang tuanya meninggal.

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dalam pertimbangannya hakim mengutip beberapa putusan mengenai pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim, diantaranya Yurisprudensi MARI Nomor 1/Yur/Ag/2018, Putusan MARI Nomor

⁹⁰ Mahkamah Agus RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Ilukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 110.

368/K/Ag/1995, Putusan MARI Nomor 51 K/Ag/1999, Putusan MARI Nomor 10 K/Ag/2010, Putusan MARI Nomor 721 K/Ag/2015, dan Putusan Nomor 0042/Pdt.G2014/PA.Yk yang diperkuat pada Tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 218 K/Ag/2016. Dalam putusan Nomor 721 K/Ag/2015 dalam pertimbangannya menyertakan pandangan ulama Yusuf al-Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang nonmuslim yang berdampingan dengan damai tidak dikategorikan ke dalam *kafir harbi* sehingga berhak memperoleh wasiat wajibah. Kemudian Putusan Nomor 0042/Pdt.G2014/PA.Yk memasukkan ketentuan anak yang beragama nonmuslim sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya sehingga berhak mendapatkan hak atas harta warisan melalui wasiat wajibah.⁹¹

d. Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Dalam perkara terdapat pihak yang beragama nonmuslim yaitu Turut Tergugat II yang merupakan anak kandung perempuan dari pewaris yang keluar dari Agama Islam atau murtad. Hakim memutuskan dalam perkara ini untuk memberikan hak atas harta warisan kepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat wajibah. Dalam pertimbangannya, pemberian wasiat wajibah ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/Ag/1995. Salain itu, dalam pertimbangannya hakim juga mengutip penafsiran Ulama Yusuf al-Qardhawi bahwa orang-orang nonmuslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat

⁹¹ Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg.

dikategorikan kafir harbi, demikian halnya antara pewaris dengan ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama namun semasa hidupnya rukun dan damai meskipun berbeda keyaiknan, sehingga ia berhak memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah. Dalam pertimbangan hukum mengenai besaran bagain harta warisan melalui wasiat wajibah Majelis Hakim menjelaskan karena bagiannya melebihi bagian ahli waris *ashabul furudh* sementara batasan bagian penerima wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga).⁹²

e. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Dps

Pada putusan ini hakim memberikan hak atas harta warisan kepada ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama. Dalam perkara ini terdapat 2 (dua) anak kandung perempuan yang beragama nonmuslim pada saat Pewaris I meninggal dunia. Setelah Pewaris I kedua anak tersebut kembali lagi ke dalam agama Islam, naum tidak ada keterangan mengenai alasan kembalinya. Hakim menjelaskan dalam pertimbangan hukum bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama ini didasarkan kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/Ag/1999. Selain itu, hakim juga menyandarkan putusan ini pada pendapat Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* juz 9 halaman 314 yang artinya bahwa diwajibkan bagi setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabatnya yang tidak berhak mendapatkan warisan disebabkan karena sebagai budak atau karena kafir, karena di

⁹² Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Mtr

sana adakalanya terdapat orang yang menutup mereka dari hak kewarisan atau karena mereka tidak mewarisi, maka hendaknya berwasiat kepada mereka yang pantas bagi dirinya, jika tidak dilakukan berilah mereka tapi harus dengan sepengetahuan ahli waris, jika kedua orang tua itu salah satunya kafir atau budak, maka wajib juga diberi wasiat kepada orang tua atau salah satunya, jika tidak ada yang lain. Pendapat ini didasarkan pada Q.S al-Baqarah ayat 180. Dalam pertimbangan hukum mengenai besaran bagain harta warisan melalui wasiat wajibah hakim menjelaskan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga).⁹³

f. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Dalam perkara ini hakim memberikan putusan untuk memberikan hak atas harta warisan kepada ahli waris yang beragama nonmuslim. Perkara ini sangat menarik, karena dalam perkara ini pewaris meninggalkan kerabat nonmuslim yakni 2 (dua) anak dari saudara kandung laki-laki yang telah meninggal lebuah dulu, sehingga warisan diberikan kepada kedua keponakannya terdiri dari laki-laki dan perempuan yang beragama nonmuslim. Sehingga kedua keponakan tersebut berposisi menerima harta warisan sebagai penerima wasiat wajibah dan sebagai ahli waris pengganti pengganti ayahnya. Dalam pertimbangannya hakim menjelaskan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim ini didasarkan pada Q.S al-Baqarah ayat

⁹³ Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Dps.

180. Selain itu, hakim juga mendasarkan putusan ini pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/Ag/1999, Nomor 16 K/Ag/2010 Nomor 721 K/Ag/2015. Mengenai bagian keponakan nonmuslim sebagai penerima wasiat wajibah Majelis Hakim berpendapat disamakan dengan porsi bagian ahli waris pengganti sehingga keponakan laki-laki nonmuslim mendapat dua bagian dan keponakan perempuan nonmuslim mendapat satu bagian.⁹⁴

g. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Dalam perkara ini pewaris meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang merupakan saudara pewaris yang beragama nonmuslim. Putusan hakim dalam perkara ini hakim memberikan hak atas harta warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris yang beragama nonmuslim ini yang merupakan saudara kandung pewaris. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menjelaskan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim ini didasarkan kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, Putusan Nomor 51 K/Ag/1999, Putusan Nomor 16 K/Ag/2010, Putusan Nomor 721 K/Ag/ 2015, dan Putusan Nomor 218 K/Ag/2016. Mengenai besaran bagian yang didapatkan oleh ahli waris yang beragama nonmuslim melalui wasiat wajibah, hakim menetapkan bagiannya sesuai dengan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni tidak

⁹⁴ Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

lebih dari 1/3 (sepertiga) seperti wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat.⁹⁵

h. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Jk

Putusan ini merupakan putusan perkara di tingkat banding yang diajukan oleh Pemanding terhadap Putusan Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Js. Majelis Hakim tidak membenarkan mengenai adanya kesepakatan pemberian hibah kepada ahli waris anak perempuan yang beragama nonmuslim, karena kesepakatan tersebut tidak melibatkan seluruh ahli waris dan terdapat ahli waris yang tidak setuju. Majelis hakim berpendapat dalam penyelesaian masalah hak waris bagi ahli waris yang beragama nonmuslim yaitu melalui wasiat wajibah. Dalam pertimbangannya dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang beragama nonmuslim Majelis Hakim mendasarkannya kepada Yurisprudensi dalam beberapa putusan Kasasi Mahkamah Agung antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999. Selain itu Majelis Hakim juga mengutip Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al fiqhul Islam wa adillatuhu*, Jilid 8 hal.122 bahwa wasiat itu adalah kewajiban agama dan hukum/Perundang-Undangan bagi kedua orang tua dan para kerabat yang tidak menerima warisan karena terhalang mendapat warisan atau karena ada penghalang yang menghalangi mereka mendapat warisan seperti perbedaan agama. `Mengenai besaran bagian anak pewaris yang

⁹⁵ Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

beragama nonmuslim melalui wasiat wajibah dengan ketentuan besarnya tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian dari harta waris, dan tidak melebihi bagian yang terkecil dari bagian ahli waris yang ada.⁹⁶

i. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PTA.Sby

Putusan ini merupakan putusan pada tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang yaitu Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Mlg. Majelis Hakim tidak sependapat dengan putusan pengadilan di tingkat pertama mengenai pemberian wasiat wajibah kepada Terbanding II dan Terbanding IV. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung memberikan terobosan hukum bahwa anak nonmuslim tetap mendapatkan harta peninggalan dalam bentuk wasiat wajibah, namun tidak termasuk untuk cucu nonmuslim sebagai pengganti anak nonmuslim. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa posisi ayah Terbanding II dan Terbanding IV meninggal lebih dulu dari Pewaris dalam keadaan nonmuslim, sehingga posisinya gugur dan tidak dapat digantikan oleh keturunannya sebagai ahli waris pengganti nonmuslim.⁹⁷

Sedangkan untuk Terbanding I Majelis Hakim berpendapat berhak untuk mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah sebagai ahli waris yang beragama nonmuslim sebagai anak kandung dari Pewaris. Putusan ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui

⁹⁶ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Jk.

⁹⁷ Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

putusan Nomor 721 K/Ag/2015, Nomor 218 K/Ag/2016 dan Nomor 331 K/Ag/2018 yang pernah memutus bahwa anak yang pindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya namun tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan wasiat wajibah. Mengenai besaran yang didapatkan melalui wasiat wajibah Majelis Hakim mendasarkannya pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 bahwa pada dasarnya anak angkat dan orang tua angkat bukan bagian ahli waris namun bisa menerima wasiat wajibah apabila tidak menerima wasiat dari Pewaris dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta warisan.⁹⁸

Berdasarkan putusan-putusan tersebut dapat dipahami bahwa hakim dalam setiap putusannya berpijak kepada yurisprudensi mengenai pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Nomor 51 K/AG/1999, Nomor 16 K/Ag/2010, Nomor 721 K/Ag/ 2015, Nomor 218 K/Ag/2016 dan Nomor 331 K/Ag/2018. Kemudian di beberapa putusan hakim juga menyertakan dasar mengenai wasiat wajibah pada QS. al-Baqarah ayat 180 mengenai hukum wasiat itu wajib berdasarkan ayat tersebut. Selain itu, di beberapa putusan hakim juga menyertakan pendapat-pendapat dari ulama-ulama yaitu Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu Hazm, dan Yusuf al-Qardhawi sebagai dasar untuk memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim.

⁹⁸ Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

2. Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Kota Malang Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Nonmuslim

Berkembangnya pemikiran tentang waris menyebabkan munculnya beragam masalah, karena anggapan bahwa situasi Islam masa sekarang berbeda dengan situasi Islam masa Nabi Muhammad saw. Kritikan bahwa hukum Islam sudah tidak cocok jika diterapkan di masa modern. Dikhawatirkan hukum Islam akan kehilangan wibawa, dan akan ditinggalkan oleh umat Islam sendiri, karena dianggap tidak mencerminkan sikap adil.⁹⁹ Pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan oleh seorang hakim dalam rangka mencari solusi atas kekosongan dari hukum yang ada. Adanya sebuah putusan tentu karena adanya aduan dalam bentuk gugatan atau permohonan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon atas dasar keadilan yang diharapkan olehnya.

Dalam kasus ini, adanya wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama antara pewaris dengan ahliwarisnya merupakan bentuk pemenuhan rasa keadilan dan kemaslahatan atas nama kekerabatan. Namun sejauh mana kemaslahatan yang hendak dicapai sebagai tujuan utama, apakah hal tersebut sejalan dengan syariat atau justru melanggar syariat, maka hal tersebut perlu dipelajari lebih jauh. Dengan demikian perlu penjelasan mendetail mengenai kasus ini dengan

⁹⁹ Abdul Aziz, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, No. 1 (2016): 55. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

menggambarkan dari latar belakang sampai kesimpulan hukum terkait kasus tersebut, yang akan dijabarkan berikut ini.

a. Kewarisan beda agama

Hal yang melatarbelakangi adanya putusan hakim yang memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim adalah karena gugurnya ahli waris karena perbedaan agama dengan pewaris. Secara *faraidl* perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya menjadi penghalang untuk mewarisi, hal tersebut didasarkan kepada hadis yang diriayatkan oleh Bukhari No. 6764 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يَرِثُ

الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . (رواه البخاري)¹⁰⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari ibn Jurajdari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid RA, Nabi SAW bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (HR. Bukhari).

Terkait kewarisan beda agama Ustaz Abdul Qadir menjelaskan mengenai hukum dari kewarisan beda agama sebagai berikut:

“Waris beda agama itu pada dasarnya berdasarkan hadis-hadis yang ada itu memang secara *dzahirul hadits*

¹⁰⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Tahqiq Roid Sobri bin Abi ‘Alafah*, 1076.

muslim mewaris nonmuslim atau sebaliknya nonmuslim mewarisi muslim itu tidak boleh. Tetapi dari sisi hukum yang lahir dari hadis tersebut juga berpijak kepada *istidlal* yang lain, kalo seorang nonmuslim mewarisi muslim secara *'ijma* ulama tidak boleh. Tetapi sebaliknya ketika muslim mewarisi terhadap yang nonmuslim maka disana ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama bahkan di safi'iyah pun juga mengatakan tidak berhak warisi. Tetapi ada sebagian para ulama yang juga bertendensi kepada para sahabat yang mengatakan bahwa muslim itu boleh mewarisi harta milik orang nonmuslim.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah jelas bahwa ketika seorang nonmuslim mewarisi harta orang muslim ataupun sebaliknya berdasarkan *'ijma* ulama itu tidak boleh. Hal tersebut juga disampaikan oleh empat narasumber lainnya yang sepakat mengatakan tidak boleh. Di sisi lain terkait orang muslim mewarisi harta orang nonmuslim memang terdapat pendapat yang mengatakan boleh. Ustaz Abdul Qadir melanjutkan penjelasannya bahwa:

“Jadi di sini para ulama yang memperbolehkan untuk muslim mewarisi terhadap nonmuslim ini pendapatnya dari pada Ishaq bin Rahawaih dari riwayat mu'adz bin Jabal, muawiyah bin Abi Sofyan. Sebagaimana menurut Al Khattabi dalam Ma'alim al-Sunan jilid 4 halaman 101:

وقد اختلف الناس في هذا فقال إسحاق بن راهويه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر، وروي ذلك عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان.

وقد حكى ذلك أيضاً عن إبراهيم النخعي وقالوا نرثهم ولا يرثوننا كما نكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، وقال عامة أهل العلم بخلاف ذلك.

Juga diceritakan dari Ibrahim an-Nakha'i bahwa kita mewarisi dari mereka tapi mereka tidak mewarisi dari kita,

¹⁰¹ Abdul Qadir, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2024).

ini berdasarkan qiyas Seperti halnya kita boleh menikahi perempuan-perempuan mereka tetapi mereka tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kita”.¹⁰²

Pendapat pertama yang mengatakan orang muslim itu boleh mewarisi harta orang nonmuslim itu didasarkan kepada *qiyas* tentang kebolehan orang muslim menikahi orang nonmuslim dalam konteks itu *ahlul kitab*. Kedua pendapat yang mengikuti Mu’adz bin Jabal dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pendapat ini menurut Wahbah Az-Zuhaili didasarkan kepada hadis Rasulullah saw.:

الإِسْلَامُ يَعْلوُ وَلَا يُعَلَى

Artinya: “Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya”

Namun menurut Wahbah Az-Zuhaili pendapat ini tertolak karena yang dimaksud tinggi di sini adalah dari sisi argumentasi atau dari segi kekuasaan dan kemenangan. Artinya kemenangan pada akhirnya untuk umat Islam.¹⁰³

Sedangkan Pandangan dari ulama kontemporer yakni Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan kewarisan beda agama. Menurutnya hadis larang kewarisan antara muslim dengan orang kafir ditakwilkan terhadap hadis yang menyatakan seorang muslim tidak boleh dibunuh sebab membunuh orang kafir, di mana kata kafir ini bermakna kafir *harbi* yang

¹⁰² Abdul Qadir, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2024).

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, Jilid 10*, 358-359.

selalu memerangi orang Islam, sehingga umat Islam tidak mewarisi *kafir harbi* karena putusnya hubungan antara keduanya. Namun sekarang zaman sudah berubah orang Islam hidup berdampingan bersama orang nonmuslim dengan rukun. Pendapat inilah yang diambil Al-Qardhawi untuk memperbolehkan kewarisan beda agama.¹⁰⁴ Menurut Ustaz Nur Hadi menanggapi pendapat dari Yusuf al-Qardhawi beliau menjelaskan bahwa:

“Jadi yang dimaksud oleh Yusuf Qordhowi itu yang boleh adalah yang kafir dzimmi, karena masih ada keakraban antara yang meninggal dengan yang hidup dulunya. Cuman kalau kita dari orang-orang Lembaga Bahtsul Masail tidak berani langsung mengambil kepada *qoul-qoul* atau *tarjih-tarjih* ulama kontemporer. Ketika ketika hasil putusannya ulama kontemporer itu berbeda atau berbalik dengan keputusannya ulama-ulama terdahulu. Makanya tadi saya buka dengan ungkapan kita yang di Lembaga Bahtsul Masail ini punya metode dalam penentuan hukum yaitu merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama. Nah kitab-kitab yang bisa diambil itu mulai zaman itu kisaran abad ke-6 H sampai masuk abad ke-12 H. Nah dari kitab-kitab itu dianggap istilahnya itu *mu'tabarrah* menyatakan memang kewarisan beda agama tidak boleh, terutama kita yang ada di Madzhab Syafi'i menyatakan memang tidak boleh, bukan hanya masalah warisan, masalah wasiat pun juga sama tidak boleh alasannya tetap satu yaitu perbedaan agama. Nah di masa-masa sekarang ada ulama-ulama kontemporer dengan melihat kondisi zaman yang seperti sekarang ini. Sebagian ulama kontemporer yang sekarang seperti Syekh Yusuf Qardhawi atau Syaikh Ali Jum'ah dan seterusnya, beliau itu kadang punya pandangan bahwa kondisi masyarakat zaman sekarang itu beda dengan kondisi masyarakat zaman dulu. Adapun kita yang dari Lembaga Bahtsul Masail tidak berani mengambil keputusannya Syekh Yusuf Qardhawi, kenapa demikian, karena apa yang beliau putuskan itu kalau sampai tidak ada cantolan keterangan dari ulama-ulama terdahulu

¹⁰⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberalis*, terj. Arif Munandar Riswanto, 301-311.

otomatis itu istilahnya *qoul syadz* atau fatwa yang *syadzah* gitu”.¹⁰⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pandangan dari Yusuf al-Qardhawi ini yang menyatakan kebolehan orang muslim mewarisi orang nonmuslim ataupun sebaliknya merupakan hak beliau dengan kapasitas beliau sebagai seorang guru besar. Namun tidak ada keharusan untuk mengikuti fatwa beliau, karena fatwa tidak bersifat mengikat berbeda dengan putusan hakim yang bersifat mengikat. Karena akan menjadi bahaya apabila pandangan Yusuf al-Qardhawi ini tidak ada dasar pegangan dari pendapat ulama-ulama terdahulu yang kuat.

Jadi mengenai kesimpulan hukum dari kewarisan beda agama, yang didalamnya masih terdapat perbedaan pandangan Ustaz Abdul Qadir menjelaskan bahwa:

“Kita itu sangat menghargai perbedaan pendapat, jadi dalam kaidah fiqihnya itu ada

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

kita tidak boleh mengingkari sesuatu yang masih dalam perbedaan pendapat, yang kita wajib mengingkari ketika sudah *mujma ‘alaih*. Artinya sesuatu yang *‘ijma* itu kita tetap ingkar dan kita harus mengatakan itu tidak boleh yang dalam konteks ini mengenai kewarisan beda agama. Tetapi kalau masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama maka kita tidak boleh mengatakan sesuai dengan keinginan kita. Artinya kita masih harus menghargai perbedaan pendapat. Tapi ketika kita berbicara tentang yang paling ideal yaitu ikut kepada *‘amatu ulama* yaitu kita ikut kepada

¹⁰⁵ Nur Hadi, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2024).

pendapat yang mayoritas dan *muhkamat* jika berbicara ideal”.¹⁰⁶

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut mayoritas ulama kewarisan beda agama itu tidak diperbolehkan, meskipun di sana masih terdapat perbedaan pendapat. Karena untuk menetapkan hukum yang bersifat umum atau untuk orang banyak, maka pandangan yang ulama mayoritas yang harus digunakan. Dan semua narasumber sepakat mengenai hukum kewarisan beda agama itu tidak boleh.

b. Wasiat untuk Nonmuslim

Sebelum masuk pada wasiat wajibah, perlu dibahas terlebih dahulu mengenai pemberian wasiat kepada orang nonmuslim. Dari hasil wawancara terdapat perbedaan pandangan di antara narasumber mengenai kebolehan berwasiat untuk orang nonmuslim. Dalam hal ini Ustaz Nur Hadi menjelaskan tentang orang muslim berwasiat untuk orang nonmuslim bahwa:

“Kita kembali kepada hukum asalnya dulu, awal mulanya penyariatkan wasiat itu kan dari hadisnya hadisnya nabi itu menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu bersedekah kepada kalian melalui satu pertiga dari harta kalian:

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ

Dari situ ulama memahami berarti wasiat ini tujuannya adalah untuk *qurbah ilallah*, untuk ibadah kepada Allah. Kembali kepada dalil dan tujuan dalilnya ke arah mana, wasiat itu di syariatkan tujuannya adalah untuk *qurbah*, pendekatan diri kepada Allah Swt. Sehingga uang atau harta

¹⁰⁶ Abdul Qadir, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2024).

yang diwasiatkan untuk orang lain itu harus bersifat ibadah. Tapi kalau seandainya harta yang diwasiatkan ini sifatnya untuk maksiat atau untuk membantu kemaksiatan maka itu hukumnya tidak boleh. Sekarang kalau misalkan wasiat untuk saudara yang dia itu murtad. Misalkan si orang yang mau meninggal ini dia punya saudara yang dia itu murtad misalkan, lalu bisa tidak hartanya diwasiatkan kepada saudara yang murtad ini, jawabannya tidak boleh, karena apa, karena dia murtad. Dikhawatirkan dia yang murtad ini akan menggunakan harta yang diwasiatkan tadi itu untuk hal-hal yang bukan bersifat ibadah kepada Allah Swt. Sehingga tidak bisa melalui jalur wasiat. Namun melalui jalur hibah, karena hibah tidak terikat harus murni *qurbah ilallah* yang penting bukan untuk maksiat”.¹⁰⁷

Menurut Ustaz Nur Hadi hukum asal dari pemberian wasiat ini didasarkan kepada hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2709 yang mana kualitas hadis ini adalah hasan.¹⁰⁸ Bahwa dari hadis tersebut dipahami wasiat tujuannya adalah untuk pendekatan diri kepada Allah Swt. Dikhawatirkan apabila diberikan kepada orang nonmuslim akan digunakan untuk hal yang maksiat kepada Allah Swt. Sehingga beliau berpendapat berwasiat kepada orang nonmuslim itu tidak boleh. Sedangkan pandangan dari empat narasumber lain membolehkan untuk berwasiat kepada orang nonmuslim, Ustaz Abdul Qadir menjelaskan bahwa:

“Berwasiat untuk orang kafir itu boleh. Tapi, bolehnya itu juga *mukhtalaf fih* atau ada perbedaan pendapat. Jadi ini redaksinya dari Imam Al Ghazali:

قَالَ الْغَزَالِيُّ: أَمَّا الْحَرِيُّ فَيَصِحُّ (ح) الْوَصِيَّةُ لَهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، كَالْهَبَةِ
وَالْبَيْعِ، وَكَذَا الْمُرْتَدُّ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ تَقَرَّبَ إِلَى مَنْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَلَا
خِلَافَ فِي جَوَازِهِ لِلدِّمِيِّ.

¹⁰⁷ Nur Hadi, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2024).

¹⁰⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Tahqiq Roid Sobri bin Abi 'Alafah*, 415.

Imam Ghazali mengatakan menurut *dzohir*-nya madzhab boleh berwasiat untuk untuk *kafir harbi*. Jadi wasiat boleh seperti hibah dan jual beli. Sama halnya dengan *kafir harbi* itu adalah *al-murtad* tapi ada satu pendapat mengatakan *al-murtad* itu lebih dekat kepada orang yang diperintahkan untuk dibunuh. Dan tidak ada perbedaan di dalam kebolehnya untuk berwasiat kepada *kafir dzimmi*.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ مِنَ الْكُفَّارِ وَجِهَانٍ: أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ، كَمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ، وَالْهَبَةُ، مِنْهُمْ، وَعَلَى هَذَا؛ يَخْرُجُ مَا قَدَمْنَا مِنَ الْوَصِيَّةِ؛ لِمَفَادَاةِ أَسْرَاهُمْ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ. وَثَانِيَهُمَا: الْمَنْعُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَابْنُ الْقَاصِّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ} [الممتحنة:8]

Imam Rofi'i mengatakan wasiat untuk orang-orang *kafir harbi* ada dua pendapat. Pertama mengatakan wasiat untuk orang kafir harbi itu boleh dan pendapat ini disampaikan oleh Imam Ahmad ra. sama halnya dengan bolehnya kita jual beli dengan *kafir harbi*, *hibah* kepada *kafir harbi*. Pendapat yang kedua mengatakan wasiat kepada *kafir harbi* itu tidak boleh yaitu Abu Hanifah dan Ibnul al-Qass (QS. mumtahanah:8) Allah tidak melarang untuk kita berbuat kebaikan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kepada kita dan tidak mengeluarkanmu dari rumah-rumahmu. Artinya wasiat kepada kafir harbi dua pendapat imam Ahmad mengatakan boleh sedangkan Abu Hanifah dan Ibnul al-Qass mengatakan tidak boleh.

وتجوز الوصية للذمي، بلا خلاف، كما يجوز التصدق (2) عليه، وقد روي "أن صفيئة -رضي الله عنها- أوصت لأخيها بثلاثين ألفاً، وكان يهودياً"

Untuk *kafir dzimmi* sepakat para ulama wasiatnya boleh, seperti halnya boleh bersedekah kepada mereka. Shofia pernah berwasiat kepada seseorang dan yang diwasihati itu orang yahudi. Penjelasan ini terdapat dalam

kitab al-Aziz Syarah al-Wajiz al-Ma'ruf bi al-Syarh al_Kabir karya Abdulkarim al Rafi'i jilid 8 halaman 20".¹⁰⁹

Dari penjelasan dapat dipahami bahwa berwasiat kepada orang kafir menurut Imam Al Ghazali diperbolehkan baik *kafir harbi* maupun *kafir dzimmi*. Sedangkan menurut Imam Rafi'i berwasiat untuk *kafir harbi* ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Namun untuk berwasiat kepada *kafir dzimmi* itu sepakat boleh. Sehingga apabila dikaitkan umat beragama di Indonesia berwasiat kepada orang yang nonmuslim menjadi tidak masalah, karena di Indonesia orang nonmuslim tidak memerangi orang-orang muslim.

c. Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Nonmuslim

Wasiat wajibah merupakan istilah yang muncul dari penafsiran terhadap kata *kutiba* pada QS. al-Baqarah ayat 180 yang bermakna wajib untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dekat ketika telah datang tanda-tanda kematian. Dalam setiap putusan Pengadilan mengenai perkara pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim, hakim selalu mendasarkan wasiat wajibah ini kepada ayat tersebut. Namun kemudian definisi wasiat wajibah berkembang menjadi sebuah tindakan hukum yang kewenangannya diberikan kepada penguasa atau hakim sebagai aparat penengak hukum suatu negara untuk memberikan putusan

¹⁰⁹ Abdul Qadir, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2024).

wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada orang tertentu yang tidak dapat menjadi ahli waris karena sebab tertentu.¹¹⁰

Mengenai wasiat wajibah yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 180 Ustaz Zainal Arifin S dan Ustaz Mohammad Taufiq menjelaskan bahwa:

“Kenapa sih di dalam al-Qur’an ini kalau ada ayat-ayat yang sudah dimansukh, tetap dicantumkan di dalam Alquran, fungsinya kan sudah tidak berlaku, itu sebagai bukti sebagai bukti bahwa ketika ayat-ayat al-Qur’an itu diturunkan itu ada sebab-sebab yang menimbulkan hukum itu turun. Jadi mayoritas ulama mufasirin itu mengatakan bahwa QS. al-Baqarah ayat 180 itu memang dinasakh, diganti dengan ayat-ayat warisan yang lain yang lebih rinci. Cuma memang ada sebagian mufasirin yang mengatakan sebenarnya tidak dinasakh, hanya saja itu adalah ayat yang khusus pada waktu kejadian itu memang ada kasus-kasus yang khusus sehingga turunlah ayat yang secara khusus dan tidak bisa diterapkan kepada kasus yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat itu sebenarnya hanya menasakh hukumnya saja, bedanya dihukumnya bukan wajib tapi sunah. Kembali lagi ya kita bicara masalah penetapan hukum sehingga kita harus mengambil pendapat yang kuat, dalam hal ini bahwa memang ayat itu memang dinasakh dengan ayat-ayat warisan yang lainnya.”¹¹¹

“Kalau secara hukumnya wasiat itu hukum asalnya itu adalah sunah. Mengenai al-baqarah 180 ayat itu sudah di *nasakh*, maksudnya adalah tulisannya tetap tapi hukumnya disalin, yang menyalin yaitu hadis

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ إِلَّا لَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ

Sehingga tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Karena sudah disalin ayat tentang wasiat sebagaimana tadi.

¹¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 166.

¹¹¹ Zainal Arifin S, *Wawancara*, (Malang, 3 Mei 2024).

Hukumnya itu, tulisannya tetap tapi hukumnya sudah tidak berlaku menjadi sunah”.¹¹²

Dari penjelasan di atas, maka status hukum tentang wasiat yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 180 yaitu tentang wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dekat telah di-*nasakh*. Pertama ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat waris yang menjelaskan bagian tiap ahli waris secara rinci, kedua ayat tersebut di-*nasakh* oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2708 yang kualitas hadis ini sahih.¹¹³ Sehingga hukum dari wasiat dalam ayat tersebut yang awalnya wajib berubah menjadi sunnah.

Pada putusan-putusan pengadilan tentang pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena perbedaan agama tidak hanya mendasarkan kepada QS. al-Baqarah ayat 180 saja. Selain itu, juga didasarkan kepada pendapat-pendapat dari ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu Hazm, dan Yusuf Al Qardhawi. Pada Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Mtr Hakim mengutip pendapat dari Yusuf al-Qardhawi bahwa orang-orang nonmuslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya antara pewaris dengan ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama namun semasa hidupnya rukun dan damai meskipun

¹¹² Mohammad Taufiq, Wawancara, (Malang, 11 Maret 2024).

¹¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Tahqiq Roid Sobri bin Abi 'Alafah*, 415.

berbeda keyaiknan, sehingga ia berhak memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah.¹¹⁴

Kemudian pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Jk hakim mengutip pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8 halaman 122 bahwa wasiat itu adalah kewajiban agama dan hukum/Perundang-Undangan bagi kedua orang tua dan para kerabat yang tidak menerima warisan karena terhalang mendapat warisan atau karena ada penghalang yang menghalangi mereka mendapat warisan seperti perbedaan agama.¹¹⁵

Dan pada Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Dps hakim mengutip pendapat dari Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* juz 9 halaman 314 yang artinya bahwa diwajibkan bagi setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabatnya yang tidak berhak mendapatkan warisan disebabkan karena sebagai budak atau karena kafir, karena di sana adakalanya terdapat orang yang menutup mereka dari hak kewarisan atau karena mereka tidak mewarisi, maka hendaknya berwasiat kepada mereka yang pantas bagi dirinya, jika tidak dilakukan berilah mereka tapi harus dengan sepengetahuan ahli waris, jika kedua orang tua itu salah satunya kafir atau budak, maka wajib juga diberi wasiat kepada orang tua atau salah satunya, jika tidak ada yang lain.¹¹⁶

¹¹⁴ Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

¹¹⁵ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Jk.

¹¹⁶ Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Terkait tiga pendapat tersebut yang terdapat di beberapa putusan pengadilan terkait perkara wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim, Ustaz Zainal Arifin S menjelaskan bahwa:

“Karena begini dalam pendapat itu dari awal kan sudah menggunakan istilah wasiat. Maka secara pasti yang namanya wasiat itu ia diucapkan oleh si mayit sebelum meninggal begitu. Artinya ketika ada kalimat yang seperti itu, itu bukan solusi bagi si ahli waris yang terhalang untuk menuntut kepada hakim. Tetapi solusi bagi si calon mayit karena menggunakan istilah wasiat. Apa itu wasiat, wasiat itu adalah pesan dari si bakal mayit untuk dilaksanakan setelah meninggal. Tapi kalau si bakal mayit tidak berpesan apa-apa, kemudian setelah meninggal ada ahli waris yang terhalang menuntut kepada hakim untuk minta bagian dengan status wasiat wajibah ya tidak bisa. Ketika si ahli waris itu tidak berhak mendapatkan warisan karena perbedaan agama maka dia menuntut kepada hakim dengan status wasiat, nah dari sini saja sudah tidak ada kecocokan. Artinya pendapat itu bisa dipahami secara mudah secara logika itu adalah solusi bagi si mayit ketika ketika dia mengetahui bahwa ahli warisnya tidak akan mendapatkan warisan karena terhalang perbedaan agama dan menggunakan wasiat gitu loh, solusi bagi si bakal mayit”.¹¹⁷

Dari penjelasan ini dapat dipahami, bahwa pendapat-pendapat ulama yang digunakan untuk menjadi dasar pemberian wasiat wajibah ini sangat tidak tepat. Dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Hazm ini sangat jelas bukan sebagai solusi atas permasalahan waris beda agama bagi ahli waris yang terhalang. Namun ini sebagai solusi bagi orang yang akan meninggal apabila ada ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama hendaknya berwasiat kepada ahli waris tersebut. Sedangkan pendapat dari Yusuf al-Qardhawi ini juga tidak tepat, karena pendapat tersebut

¹¹⁷ Zainal Arifin S, Wawancara, (Malang, 3 Mei 2024).

diperuntukan mengenai masalah waris beda agama. Bukan pendapat tentang wasiat yang kehendaknya bukan atas orang yang akan meninggal tapi digantikan oleh hakim setelah meninggalnya.

Berikut ini merupakan pendapat dari kelima narasumber mengenai wasiat wajibah dalam konteks adanya intervensi hakim untuk memberikan putusan wajib wasiat terhadap orang yang sudah meninggal. Ustaz Abdul Qadir menjelaskan bahwa:

“Jadi wasiat itu bersifat wajib itu sebenarnya sudah tidak wajib, jadi tidak ada wasiat itu diwajibkan. Kemudian terkait konteksnya ketika ditarik ke pengadilan itu semacam inisiatifnya itu kemaslahatan dengan memberikan wasiat wajibah yang mengarah kepada seseorang yang tidak mempunyai atau tidak mendapatkan hak secara waris tetapi demi untuk kemaslahatan. Saya tetap berpegang teguh itu konteksnya ketika bahasanya mewajibkan untuk wasiat dalam hal ini itu adalah ahli waris atau orang yang tidak mendapatkan kan enggak bener. kalau secara teori wasiat umum mewajibkan sesuatu yang bukan haknya itu kan tidak boleh. Sekarang masalahnya kan enggak berwasiat kok mau dipaksakan ada wasiat itu kan namanya mengada-ada. Pertanyaannya kan simpel bolehkah ketika seorang yang akan meninggal dunia tidak perlu wasiat apapun, lalu ada harta darinya yang diberikan atas nama wasiat wajibah kebohongan mengada-ngada. Tetapi ketika misalnya disepakati dan bahasanya itu memang dengan sukarela itu diperbolehkan”.¹¹⁸

Kemudian menurut pandangan Ustaz Muhammad Taufiqurrahman menjelaskan bahwa:

“Jadi dalam kitab yang ditulis Habib Hasan bin Ahmad Al Kaff *Taqrirotu al-Sadidah fi Masaili al-Mufidah Qismu al-Buyu' wa al-Faraidl* halalam 299, bahwa dalam wasiat salah satu syaratnya itu kan *al-ikhtiar*. Jadi nanti

¹¹⁸ Abdul Qadir, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2024).

memang sukarela sesuai keinginannya sendiri tidak boleh ada intervensi paksaan dari orang lain. Jadi kalau melihat syarat-syaratnya itu mestinya ya tidak boleh. Jadi nanti tidak boleh kemudian ada intervensi dari orang lain kemudian ini harus diwasiat, padahal kan wasiat itu nanti dicetuskannya sebelum meninggal dan akan aktif ketika setelah meninggal. Sedangkan yang terjadi di pengadilan itu nanti realitasnya orangnya sudah mati kemudian baru diputuskan hartanya boleh untuk di wasiatkan. Kalau menurut saya yang seperti itu ya berarti harus dengan izin dari ahli waris. Soalnya harta itu menjadi hak penuh dari ahli waris yang ada. Baru kalau nanti ahli waris itu mengizinkan ya berarti bukan wasiat akhirnya hibah dari ahli waris kepada pihak yang terhalang.”¹¹⁹

Kemudian menurut pandangan Ustaz Nur Hadi menjelaskan bahwa:

“Seperti yang sampeyan tanyakan itu artinya berarti orang yang mau orang yang meninggal ini dia tidak memberikan wasiat, terus kemudian ketika diambil alih oleh pihak hakim, hakim memberikan ketok palu supaya yang nonmuslim ini diberikan wasiat wajiabh. Kalau memang seperti itu itu berarti memang keputusan hakimnya itu perlu dilacak ulang. Tapi kalau memang seperti itu adanya maka itu tidak bisa dibenarkan”.¹²⁰

Kemudian menurut pandangan Ustaz Mohammad Taufiq menjelaskan bahwa:

“Kalau miturut kami tetap wasiat wajibah itu tidak diperbolehkan. Karena di dalam wasiat itu kan ada hukum harus sukarela, tidak ada pemaksaan sehingga ketika ada intervensi dari pihak pengadilan ini kan berarti tidak sukarela dari orang tua kepada anak. Lebih-lebih wasiat wajibah itu diberikan kepada ahli waris nonmuslim”.¹²¹

¹¹⁹ Muhammad Taufiqurrahman, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2024).

¹²⁰ Nur Hadi, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2024).

¹²¹ Mohammad Taufiq, Wawancara, (Malang, 11 Maret 2024).

Kemudian menurut pandangan Ustaz Zainal Arifin menjelaskan bahwa:

Wasiat itu sebenarnya adalah pesan yang disampaikan oleh si bakal mayit untuk dilakukan nanti setelah meninggal, bukan dilakukan waktu hidup ya. Kalau dilakukan waktu hidup namanya bukan wasiat, tapi hibah. Kalau dilakukan setelah meninggal itu namanya wasiat. Artinya wasiat itu memang sudah diucapkan Sebelum meninggal untuk dilaksanakan nanti setelah meninggal. Sehingga ketika pesan itu disampaikan oleh si bakal mayit maka itu menjadi wasiat, namun sebaliknya ketika memang dari si mayit ini tidak ada pesan sama sekali maka ya berarti tidak ada wasiat. Sehingga dari hakim pun tidak bisa menciptakan wasiat atas nama si mayit.”¹²²

Dari semua jawaban narasumber, semua sepakat tidak membenarkan adanya wasiat wajibah dalam konteks adanya intervensi hakim untuk memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang tidak meninggalkan wasiat setelah meninggalnya. *Syarat al-Ikhtariyah* atau kehendak diri sendiri merupakan salah satu syarat bagi orang yang memberikan wasiat. Bahwa wasiat itu harus berasal dari orang yang akan meninggal atau orang yang akan berwasiat itu sendiri dan wasiat tersebut diucapkan atau disampaikan sebelum orang tersebut meninggal dan dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal. Sehingga secara rukun wasiat posisinya tidak bisa digantikan oleh siapapun bahkan hakim sekalipun.

¹²² Zainal Arifin S, Wawancara, (Malang, 3 Mei 2024).

d. Ijtihad dan Kemaslahatan Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Nonmuslim

Putusan hakim mengenai pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris yang terhalang karena nonmuslim ini arahnya memang kepada kemaslahatan. Ijtihad hakim berupaya untuk memberikan rasa keadilan kepada ahli waris yang terhalang. Namun dalam sebuah ijtihad dilakukan oleh hakim seharus tetap sejalan dengan syariat, sehingga kemaslahatan yang hendak dicapai tidak berbenturan dengan syariat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul Qadir bahwa:

“Ketika konteksnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, dan termasuk didalamnya memakan hak ahli waris yang tidak rela haknya diberikan kepada orang lain tapi dipaksakan oleh hakim maka jelas undang-undang atau aturan ini bertentangan dengan dasar hukum Islam. Jadi gini:

تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مملكة التشريع الإسلام لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة بالنفع فللسلطة التشريعية في أي بلد إسلامي إن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك - إلى أن قال - القوانين والقرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا بشرط أن لا يكون فيها يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا

Jadi pada dasarnya setiap hukum yang lahir, yang pada dasarnya harus berdasarkan kemaslahatan, baik kemaslahatan umum atau kemaslahatan pribadi, sayarat mutlaknya harus betul-betul tidak bertentangan dengan nash-nash syariat yang ada dan tidak keluar dari nilai-nilai dasar *mabadiiha al-'ammah* dan intisari atau esensi dari pada syariat itu sendiri. Lah kalo sudah keluar ya jelas

bertentangan dengan nash syariat. Karena memaksakan orang yang tidak punya hak menjadi punya hak. Sedangkan disatu sisi orang yang punya hak harus dikebiri karena hal tersebut. Maslahat akan menjadi tidak berlaku ketika bertentangan dengan nash syariat. Ini dalam kitab Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanuni al-Wad'i karya Abdul Qodir 'Audah jili 1 halaman 252".¹²³

Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa putusan yang dilakukan hakim dalam memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim batal secara mutlak. Menurut beliau hukum yang lahir yang berdasarkan kemaslahatan itu tidak boleh bertentangan dengan nash-nash syariat dan esensi syariat itu sendiri. Ketika memaksakan orang yang tidak punya hak menjadi punya hak itu sama saja dengan mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram termasuk menyekutukan (*syirik*) kepada Allah, (*tahrim al-halal wa tahlil al-haram qarīn al-syirk bi Allah*).¹²⁴

Kemudian Ustadz Mohammad Taufiq menambahkan bahwa:

“Adil itu ada adil menurut perundang-undangan, kemudian ada adil menurut ketentuan hukum syariat, nah ini kadang memang berbenturan. Hukum syariat harus mengikuti keadilan merujuk hukum perundang-undangan, memang hal ini terlihat seperti tidak adil kayaknya ini. Tapi ini adalah hukum baku dari Tuhan, hukum baku dari Tuhan itu maksudnya bagaimana:

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)

Jadi barang siapa tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi memang hukum islam terlihat seperti

¹²³ Abdul Qadir, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2024).

¹²⁴ Jamaluddin, “Mengembangkan Teori Tafriq Al-Halal’an Al-Haram & I’adat Al-Nazhar Perspektif Hukum Islam”, *UIT Lirboyo*, No. 2 (2014): 300.

memarjinalkan daripada orang-orang nonmuslim, sebetulnya tidak, sebetulnya hukum Allah memberikan seperti itu untuk memberikan efek jera, artinya agama itu bukan main-main”¹²⁵.

Menurut Ustaz Mohammad Taufiq seringkali keadilan menurut undang-undang negara akan berbenturan dengan keadilan menurut syariat. Sehingga seperti dalam konteks ini adalah perbedaan agama, maka hukum Islam akan terlihat tidak adil bagi mereka yang nonmuslim. Tapi di situ pentingnya sebagai Pelajaran agar agama tidak untuk main-main.

Dalam permasalahan ahli waris terhalang untuk mendapatkan hak waris karena perbedaan agama dan pewaris tidak meninggalkan wasiat baginya. Hibahlah seharusnya menjadi solusi oleh hakim terkait permasalahan ini, bukan melalui wasiat atas putusan hakim. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Taufiqurrahman dan Ustadz Nur Hadi bahwa:

“Kalau melihat deskripsi seperti yang sampeyan sampaikan tadi, wasiat wajib itu nanti akan diputuskan oleh hakim setelah wafatnya berarti tetap harus sesuai izin dari ahli waris yang sah. Karena ketika setelah sebagian mati dan tidak ada wasiat atas sebagian, maka semuanya menjadi hak ahli waris. Soalnya kalau melihat syaratnya kok dengan realitasnya di pengadilan kok tidak ada, artinya tidak sesuai dengan alur wasiat seperti itu. Atas rasa keadilan menurut hemat kami ya melalui hibah itu tadi. Cuma kembalinya kepada ahli waris yang sah mau atau tidak untuk memberikan hibah itu dengan melihat jasa-jasa dari ahli waris yang terhalang itu. Seumpama nanti kok ahli waris tidak mau, ya memang haknya ahli waris dan tidak boleh kemudian hakim intervensi dengan keputusannya”.¹²⁶

¹²⁵ Mohammad Taufiq, Wawancara, (Malang, 11 Maret 2024).

¹²⁶ Muhammad Taufiqurrahman, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2024).

“Sehingga saya akan tetap menanggapi bahwa kalau itu diarahkan kepada wasiat wajibah itu tidak bisa dibenarkan, karena bisa dari sisi yang lain. Misalnya begini, inikan kerabat semua hanya saja ada satu anggota keluarga yang murtad misalkan, tetap warisan itu diberikan kepada yang berhak mereka yang muslim. Cuman di antara mereka kan nanti ada bagian yang banyak, kemudian diantara mereka rapat atau ngambil kesepakatan kira-kira bisa enggak kita menyisihkan Sebagian dari jatah warisan itu diberikan ke yang nonmuslim. Nah justru itu menurut saya lebih sosial dan tidak ada yang dilanggar, dan itu jadinya hibah. Sehingga tidak sampai bertabrakan dengan hadisnya nabi, tapi tetap di situ ada nilai sosial dan itu lebih maslahat dibandingkan dengan mendalikan wasiat wajibah”.¹²⁷

Sebagai solusi terkait permasalahan ini, menurut beliau akan jauh lebih maslahat ketika ada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya, kemudian disiasati dengan hakim mengusulkan pemberian hibah dari ahli waris yang sah. Hal tersebut akan jauh lebih masalah jika dibandingkan dengan pemaksaan pemberian wasiat oleh hakim, yang sebenarnya orang yang meninggal dunia tidak memberikan wasiat sama sekali. Walaupun berwasiat untuk nonmuslim menurut mayoritas pendapat narasumber itu diperbolehkan, namun ada unsur *ikhtariyah* atau kemauan diri sendiri yang hilang. Sehingga putusan hakim tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengada-ada wasiat yang sebenarnya tidak ada. Jadi solusi terbaik menurut beliau, semua ahli waris yang ada bersepakat untuk menyisihkan sebagian harta waris bagiannya untuk diberikan kepada yang terhalang tersebut dengan besaran tertentu. Pada intinya harus ada

¹²⁷ Nur Hadi, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2024).

kesepakatan dan kerelaan ahli waris yang sah, sehingga putusan tidak bertentangan dengan syariat, seperti dalam QS. al -Baqarah 188.¹²⁸

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188).

Tabel 3.

Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dan Pandangan Pengurus Lembaga
Bahtsul Masail Kota Malang tentang Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris
Nonmuslim

No	Pertimbangan Hukum Hakim	Pandangan Pengurus LBM
1	Pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim didasarkan pada QS. al-Baqarah ayat 180 bahwa diwajibkan berwasiat kepada kedua orang tua atau kerabat dekat apabila sudah mendekati tanda-tanda kematian	Mendasarkan pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim kepada QS. al-Baqarah ayat 180 itu tidak bisa dibenarkan, karena ayat tersebut dari sisi hukum sudah <i>dinasakh</i> oleh ayat-ayat lain yang menjelaskan bagian tiap-tiap ahli waris secara rinci dan oleh hadis yang menjelaskan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sehingga secara

¹²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 39.

		hukum wasiat tidak lagi wajib namun berubah menjadi sunah
2	Dalam pertimbangannya hakim mengutip pandangan dari Wahbah az-Zuhaili dan Ibnu Hazm dalam memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris yang terhalang karena nonmuslim bahwa diwajibkan wasiat apabila ada ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama	Pendapat ini kurang tepat apabila dijadikan sebagai dasar untuk memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim, karena pendapat tersebut merupakan pendapat yang diperuntukkan sebagai solusi orang yang akan meninggal atau pewaris apabila ada ahli waris yang beragama nonmuslim maka berwasiatlah sebelum meninggal, bukan sebagai solusi ahli waris yang terhalang sebagai dalil untuk menuntut hak atas harta warisan
3	Dalam pertimbangannya hakim mengutip pandangan dari Yusuf al-Qardhawi tentang kebolehan dari kewarisan beda agama, bahwa Yusuf al-Qardhawi menafsirkan makna kafir dalam hadis larangan kewarisan beda agama adalah kafir <i>harbi</i> , sedangkan untuk kafir <i>dzimmi</i> itu boleh yang ditakwil dengan kebolehan menikahi wanita kafir yaitu <i>ahlul kitab</i>	Mendasarkan pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim kepada pendapat ini sangat jelas tidak bisa dibenarkan, pendapat tersebut merupakan pendapat tentang hukum waris bukan tentang hukum wasiat sehingga mendasarkan pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim kepada pendapat tersebut merupakan kekeliruan.
4	Berdasarkan praktiknya dalam setiap perkara tidak ada pembuktian tentang pemberian wasiat dari pemberi wasiat, yang artinya dalam memutuskan pemberian wasiat wajibah hakim tidak berlandaskan kepada wasiat yang benar-benar diucapkan oleh pemilik harta, melainkan atas kehendak hakim memberikan putusan wajib wasiat atas nama pemilik harta yang tidak meninggalkan wasiat sama sekali	Praktik tersebut sangat tidak bisa dibenarkan, ketika seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat sama sekali, maka tidak ada wasiat untuk siapapun. Wasiat merupakan tindak yang berasal dari kehendak diri sendiri orang yang memiliki harta, sehingga posisinya tidak bisa digantikan oleh siapaun bahkan hakim sekalipun. Maka ketika hakim memberikan putusan wajib wasiat yang sebenarnya orang yang memiliki harta tidak memberikan wasiat sebelum dia meninggal hal tersebut sangat tidak bisa dibenarkan, dan apabila putusan tersebut dijalankan maka sama saja memakan hak orang lain yaitu hak-hak ahli waris yang sah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Kota Malang tentang pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim mengenai pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris yang terhalang karena nonmuslim, dari 9 (sembilan) putusan pengadilan ditingkat satu dan tingkat banding, setiap putusannya berpijak kepada yurisprudensi mengenai pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Nomor 51 K/AG/1999, Nomor 16 K/Ag/2010, Nomor 721 K/Ag/ 2015, Nomor 218 K/Ag/2016 dan Nomor 331 K/Ag/2018. Kemudian di beberapa putusan hakim juga menyertakan dasar mengenai wasiat wajibah pada QS. al-Baqarah ayat 180 mengenai hukum wasiat itu wajib berdasarkan ayat tersebut. Selain itu, di beberapa putusan hakim juga menyertakan pendapat-pendapat dari ulama-ulama yaitu Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu Hazm, dan Yusuf al-Qardhawi sebagai dasar untuk memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim.
2. Menurut pendapat dari Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Kota Malang tentang pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim ini tidak

bisa dibenarkan. Larangan orang muslim dan nonmuslim untuk saling mewarisi merupakan latar belakang dari pemberian wasiat wajibah ini. Kemudian masalah lainnya ketika orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat untuk ahli waris yang terhalang. Namun ijtihad hakim dengan mendasarkan ijtihadnya pada kemaslahatan dan keadilan tetap tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut bertentangan dengan syariat. Ketikan adanya intervensi hakim untuk menggantikan posisi orang yang meninggal menyebabkan hilangnya unsur kehendak sendiri dari pewaris. Sedangkan pertimbangan hakim yang menyertakan pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Hazm tentang wasiat juga tidak dibenarkan karena pendapat tersebut bukan solusi bagi orang yang terhalang untuk menuntut hak wasiat, melainkan solusi bagi orang yang akan meninggal apabila memiliki ahli waris yang terhalang untuk berwasiat sebelum meninggal.

B. Saran

1. Berdasarkan pendapat dari narasumber tentang adanya ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan hak warisan karena nonmuslim dan pewaris tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia yaitu melalui hakim mengusulkan pemberian hibah berdasarkan persetujuan dari ahli waris yang sah dari jatah warisan yang didapatkan. Sehingga hakim tidak perlu mengada-ada wasiat yang sebenarnya tidak ada dan hal tersebut dinilai jauh lebih maslahat karena tidak berbenturan dengan syariat. Sehingga seharusnya Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa atau SEMA sebagai

rujukan pengadilan di bawahnya untuk merubah hukum dalam yurisprudensi yang lama dengan putusan baru yaitu dengan memberikan kesepakatan hibah dari ahli waris yang sah untuk ahli waris yang terhalang karena nonmuslim.

2. Pembahasan tentang wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim dalam forum resmi Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) baik di tingkat pusat, wilayah, maupun cabang memang belum ada. Sehingga seharusnya hal tersebut dibahas dalam forum resmi Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) untuk memberikan fatwa sebagai kritik agar dalam memberikan putusan hakim tidak bertentangan syariat.
3. Penelitian ini hanya terbatas kepada pendapat dari satu organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama melalui pendapat dari pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU. Sehingga akan jauh lebih baik apabila ada yang melanjutkan penelitian tentang permasalahan ini yang dibahas dari perspektif organisasi keagamaan yang lain untuk memperkuat atau memberikan pendapat pembanding tentang permasalahan wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga. 2021.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari, Tahqiq Roid Sobri bin Abi 'Alafah*. Riyadh: Dar al- Hadarah li al- Nasyr wa al- Tauzi, 1436 H.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberalis, terj. Arif Munandar Riswanto*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir ath-Thabari, Tahqiq Ahmad Abdurraziq al-Bakri dkk, Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Hayati, Amal, Rizki Muhammad Haris, dan Zuhdi Hasibuan. *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji, 2015.
- Hikmatullah. *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*. Serang: A-Empat, 2021.
- Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2021*. Jakarta Timur: Pohon Cahaya, 2021.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.
- Mahfudh, Sahal. *Agenda Krusial Bahtsul Masail; Mempertimbangkan Realitas Dihadapan Kebenaran Teoretik, dalam Khittah Dan Khidmah Nahdlatul Ulama, ed. Muadz Tohir*. Pati: Majma' Buḥus an-Nahḍiyyah. 2013.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Ilukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.
- Majah, Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Tahqiq Roid Sobri bin Abi 'Alafah*. Riyadh: Dar al- Hadarah li al- Nasyr wa al- Tauzi, 1436 H.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Masyhuri, Abdul Aziz. *Masalah Keagamaan, jilid 2*. Jakarta: PPRMI dan Qultum Media. 2004.
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy"ari, Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan, Cet. I*. Jakarta: Kompas. 2010.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.

Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pusaka Radja. 2016.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU. 2016.

Rahmawati, Theadora, dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Tahqiq dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publising, 2013.

Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2021.

Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: LKis. 2004.

Jurnal:

Achmadiansyah, Diffada, dan Zaenul Mahmudi. “Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah”, *Sakinah: Journal of Family Studies*, No. 4 (2022): <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/issue/view/105>

Adiasa, Muhammad Rhazes. “Wasiat Wajibah Terhadap Nonmuslim dan Murtad (Analisis Terhadap Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung)”, *Jurnal*

Al-Ahkam, No. 1 (2023): 70-98.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/6492/pdf>

Amrin. “Tinjau Hukum Islam Terhadap Hukum Wasiat Beda Agama (Diskursus Ulama Salaf dan Khalaf)”, *Syar'ie*, No. 2 (2022): 146-147. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/download/377/288>

Aziz, Abdul. “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, No. 1 (2016): 48-63. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Daud, Fathonah K. “Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia”, *Millennial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, No. 1 (2022): 5. <https://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/Millennial/article/view/182>

Halim, Abd. “Wasiat Wajibah Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung”, *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, 149-166. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1555/pdf>

Imron, Achmad Fauzi. “Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Perdata”, *Asy-Syari'ah*, No. 1 (2015): 22-49. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/201/211>

Irawan, Ah Soni, dan Ahmad Muzakki. “Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Desa Pancasila Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)”, *Jurnal Al-Hukmi*, No. 1 (2021): 115. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/download/1211/1048/>

- Maryam, Sirti, Fuad Rahman, dan Irmawati Sagala. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, No. 2 (2022): 221-242
<https://journal.centrisism.or.id/index.php/jocis/article/view/93/42>
- Maizal, Arif Zunzul, Yusnita Eva, dan Syaiful Marwan, "Kewarisan Beda Agama dalam Putusan-Putusan Hakim di Indonesia", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, No. 2 (2022): 144-155.
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/download/1927/814>
- Muhajir, Muhammad. "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 1 (2021): 151-164.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/9043>
- Pratomo, Hilmy. "Transformasi Metode Bahtsul Masail NU Dalam Berinteraksi Dengan Al-Quran", *Jurnal Lektur Keagamaan*, No. 1 (2020): 110.
<http://doi.org/10.31291/jlk.v18i1.620>
- Rohana, Nada Putri. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", *Yurisprudencia: Ekonomi*, No. 1 (2021): 149–150. <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/4015>
- Rosyidi, Muhib. "Membumikan Teks Agama Ala Nahdlatul Ulama", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, No. 1 (2013): 39.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/1306>
- Sahil, Irdlon. "Ijtihad Nahdlatul Ulama", *Syaikhuna*, No. 2 (2015): 130.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/1032>

Simanjuntak, Enrico. “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, No. 1 (2019): 83-104.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1615>

Wahyudi, Muhammad Isna. “Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama”, *Jurnal Yudisial* No. 3 (2015): 269-288.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/58>

Prosiding:

Arto, A. Mukti. “Hukuman *Ta'zir* Mewajibkan Ayah Biologis Memberi Bagian Dari Harta Waris untuk Anak Luar Nikah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama”, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), diakses 22 Mei 2024,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tazir-ayah-biologis-a-wasiat-wajibah-oleh-a-mukti-arto-192>

Huri, Nur Muhammad. “Wasiat Wajibah: Definisi dan Ketentuannya dalam perundang-undangan di Negara-Negara Islam (Mesir, Maroko, Kuwait, Syiria, Yordania, Tunisia Irak, Pakistan, Indonesia)”. *Pengadilan Agama Jayapura*, diakses 6 November 2023. <https://www.pa-jayapura.go.id/en/artikel-pa/441-wasiat-wajibah-definisi-dan-ketentuannya-dalam-perundangundangan-di-negara-negara-islam>

Rahardjo, Mudjia. “Metode pengumpulan data penelitian kualitatif”. Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. diakses 30 Oktober 2023. <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>

Skripsi:

Abshor, Muhammad Ulil. “Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No. 16/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 331/K/AG/2018)”, Undergraduate thesis,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/24882/>

Khalimi, Abdul. “Wasiat Wajibah Sebagai Jatah Waris Anak Kandung Beda Agama (Tinjauan *Maqasid asy-Syariah* atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015)”, Undergraduate thesis, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2020.
<http://repository.ikhac.ac.id/id/eprint/222/>

Maulana, Maulana. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Nonmuslim (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
https://eprints.walisongo.ac.id/17227/1/Skripsi_1802016151_Ilham_Maulana.pdf

Tanaya, Cinantya. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk)”, Undergraduate thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2023.
http://repository.unika.ac.id/30970/1/19.C1.0031-Cinantya%20Tanaya-COVER_a.pdf

Website:

Pemerintah Kota Malang Kecamatan Klojen, Profil Kecamatan Klojen, diakses 21 Mei 2024. <https://kecklojen.malangkota.go.id/profil/>

Yulianto, Joko. “NU Tak Akan Runtuh Sekalipun Dunia Mencoba Menghancurkannya”, *Kumparan*, 7 Februari 2023, diakses 22 Mei 2024, <https://kumparan.com/joko-interisti/nu-tak-akan-runtuh-sekalipun-dunia-mencoba-menghancurkannya-1zmrrSoFpJH>

LAMPIRAN

A. Dokumentasi wawancara

Tabel 4.

Dokumentasi Wawancara

<p>1. Wawancara pertama dengan Ustaz Abdul Qadir Ketua LBM-NU Kota Malang</p> 	<p>4. Wawancara dengan Ustaz Zainal Arifin S Wakil Sekretaris</p> 
<p>2. Wawancara dengan Ustadz Mohammad Taufiq Bidang Maudluyah</p> 	<p>5. Wawancara dengan Ustaz Nur Hadi Bidang Diniyah</p> 

3. Wawancara dengan Ustaz Muhammad Taufiqurrahman Wakil Bendahara



6. Peyerahan kenang-kenangan dengan Ustaz Abdul Qadir Ketua LBM NU Kota Malang



B. Data Putusan Pengadilan

Tabel 5.
Data Putusan Pengadilan

1. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.JK



6. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Tte



5. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PTA.Sby




C. Pertanyaan Wawancara

Garis besar pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum kewarisan beda agama?
2. Apakah orang-orang muslim boleh berwasiat untuk orang nonmuslim?
3. Bagaimana hukum wasiat wajibah untuk nonmuslim sebagaimana praktik di Pengadilan Agama?
4. Bagaimana mengenai ayat yang dijadikan dasar hukum dari wasiat wajibah yakni Q.S al-Baqarah ayat 180, bahwa sebagian pendapat mengatakan ayat kewajibah wasiat tersebut di-*nasakh* oleh ayat-ayat waris yang sudah pasti rincian bagiannya?
5. Bagaimana mengenai ijtihad hakim, bagaimana batasan-batasan mengenai ijtihad?

D. Data Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Malang



Gambar. Surat Keputusan No. 023 PCNU Kota Malang 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://fakultas.syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: psr@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhamad Mufid Alwi
NIM : 19210142
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M.HI.
Judul Skripsi : Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Kota Malang
Tentang Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Nonmuslim

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	26 Februari 2024	Konsultasi Bab I	
2.	5 Maret 2024	Revisi Bab I	
3.	13 Maret 2024	Konsultasi Bab II	
4.	18 Maret 2024	Revisi Bab II	
5.	25 Maret 2024	Konsultasi Bab III	
6.	29 April 2024	Revisi Bab III	
7.	16 Mei 2024	Konsultasi Bab IV	
8.	21 Mei 2024	Revisi Bab IV	
9.	27 Mei 2024	Revisi Bab I-IV, Abstrak	
10.	29 Mei 2024	Acc Keseluruhan	

Mengetahui, 30 April 2024
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 1927511082009012003

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Muhamad Mufid Alwi
 NIM : 19210142
 Alamat : Dusun Kayumatidukuh RT
 02 RW 07 Desa Purwodadi,
 Kecamatan Patimuan,
 Kabupaten Cilacap, Jawa
 Tengah
 Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 21 April 2001
 No. Hp : 082150916205
 Email : mufidalwi21@gmail.com

Pendidikan:

No.	Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Kartini Purwodadi	Jl. Kauman No. 30, Purwodadi, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap	2007
2	SDN Purwodadi 03	Jl. Kayumatidukuh No.96 Purwodadi, Kec. Patimuan, Kabupaten Cilacap	2013
3	MTs Ma'arif NU 1 Kemranjen	Jl. K.H. Moh. Muqri, RT. 02 RW. 02, Desa Sirau, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas	2016
4	MAN 1 Banyumas	Jl. Senopati No.1 Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas	2019
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2024